

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

# EDUKASI

K E U A N G A N



KALEIDOSKOP

2013



Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Edisi 19/2013

ISSN: 2086-4833



*Program budaya  
Kementerian Kelautan*



**SATU INFORMASI  
SETIAP HARI**

DUA MENIT  
SEBELUM JADWAL



TIGA SALAM  
SETIAP HARI

rencanakan  
kerjakan  
monitoring  
tindak lanjut



**RINGKAS RAPI RESIK**

**RAWAT RAJIN**

# Susunan Redaksi

## Penasehat

Kepala BPPK

## Pengarah

Kapusdiklat PSDM

Kapusdiklat Anggaran dan  
Perbendaharaan

Kapusdiklat Bea dan Cukai

Kapusdiklat Pajak

Kapusdiklat KNPk

Kapusdiklat Keuangan Umum

Direktur STAN

## Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

## Redaktur

Iqbal Soenardi

Tanda Setiyo

Surono

Sumini

Sampurna Budi Utama

Bambang Widjajarso

Noorcholis Madjid

Bambang Sancoko

Daniel Pangaribuan

Indrayansyah Nur

Agus Suharsono

Gathot Subroto

Agus Hekso P.

Efi Dyah Indrawati

Eduard Tambunan

M. Ichsan

Wawan Ismawandi

## Editor

Romy Setiawan

Edy Basuki Rakhmad

Shera Betania

Yohana Tolla

## Desain Grafis dan Fotografer

Muhammad Fath Kathin

Unggul H. Muhammad

Victorianus M. I. Bimo Adi

Eros Lassa Mursalin

## Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum

Hendra Putra Irawan

Edisi 19/2013



Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini.  
Artikel ditulis dalam *huruf Arial 11 spasi 1,5* maksimal 5 halaman.  
Artikel dapat dikirimkan ke [edukasikeuangan@depkeu.go.id](mailto:edukasikeuangan@depkeu.go.id). Isi  
majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan  
dan Pelatihan Keuangan

## Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
12110  
Telp: +62 21 7394666, 7244873 Fax: +62 21 7261975  
<http://www.bppk.depkeu.go.id>

EDUKASI  
KEUANGAN

Redaksi menerima kritik saran, pertanyaan, atau sanggahan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan. Sampaikan melalui alamat email : [edukasikeuangan@depkeu.go.id](mailto:edukasikeuangan@depkeu.go.id)

## SALAM REDAKSI

"Berkarya Tiada Henti". Walau telah berada hilir tahun 2013, redaktur Majalah Edukasi Keuangan terus berkarya untuk menuntaskan penerbitan di tahun 2013. Pembaca Majalah Edukasi Keuangan yang Budiman, akhirnya edisi 19 Tahun 2013 berada di genggaman Saudara.


Edisi kali ini secara khusus akan menyajikan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Begitu banyak kegiatan yang dilakukan di BPPK, dironce dalam deretan waktu satu kalender dengan runtut, dan inilah Edisi Kaleidoskop BPPK.

Penyampaian informasi mengenai berbagai kegiatan tersebut disajikan dalam format bulanan, dengan bahasa yang singkat, ringan, namun mampu memberikan gambaran kegiatan yang dilaksanakan. Seluruh unit kerja di lingkungan BPPK, mulai dari enam Pusdiklat, dua belas Balai Diklat, STAN sampai Sekretariat Badan akan mengisi halaman demi halaman sajian kaleidoskop BPPK 2013 ini dengan informasi kegiatan dan visualisasi hasil tangkapan fotografer kami.

Namun sebagai majalah yang mengedepankan aspek keilmuan, rubrik Serambi Ilmu yang berisi berbagai konten pengetahuan tentang Keuangan dan Kekayaan Negara tetap disajikan pada edisi ini. Rubrik lainnya yang biasa ditemui pada edisi sebelumnya, khusus edisi akhir 2013 ini lembarannya digunakan untuk kaleidoskop BPPK. Kami berjanji rubrik-rubrik menarik tersebut akan disajikan dengan lebih lengkap dan baik pada edisi berikutnya.

Harapan kami, edisi penghujung 2013 ini setidaknya dapat memberikan gambaran lengkap mengenai organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan kepada seluruh pembaca. Sebuah sajian yang utuh bagaimana kiprah BPPK di tahun 2013 semoga dapat terjawab pada edisi kali ini.

Kami segenap redaksi mengucapkan terima kasih kepada pembaca setia Majalah Edukasi Keuangan yang telah memberikan dukungan kepada kami selama tahun 2013. Tidak lupa juga kami ucapkan selamat tahun baru 2014. Dengan semangat baru, kita sambut tahun 2014 dengan keyakinan untuk selalu berkarya dan lebih baik. Saran membangun sangat diharapkan demi kebaikan majalah Edukasi Keuangan ke depan, kami tunggu e-mail para pembaca di [edukasikeuangan@depkeu.go.id](mailto:edukasikeuangan@depkeu.go.id). Selamat membaca.



# Daftar Isi

Januari - Juni

3

Serambi Ilmu

17

Agustus - Desember

44

**23 Januari** Mengawali tahun 2013, BPPK mengadakan Seminar Dahsyat: *Career Revolution The Greatest Secret* yang menghadirkan narasumber salah satu motivator terkenal, Tung Desem Waringin. Seminar yang diadakan oleh Pusdiklat PSDM ini diharapkan mampu membangkitkan semangat pegawai di awal tahun untuk menjalani tahun 2013.



28  
Januari

Lain halnya dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Tujuan kunjungan ini sendiri adalah sebagai sarana berbagi ilmu, “kami berharap ada transfer knowledge, terutama mengenai akuntansi pemerintahan”, imbuhan Achmad Syaiful Hidayat, dosen yang mendampingi sekitar 45 mahasiswa UMM ini.



13  
Februari

Perdagangan bebas menimbulkan konsekuensi untuk memberikan tarif istimewa atau tarif preferensi pada skema perdagangan bebas dengan nilai yang lebih rendah dari tarif yang seharusnya berlaku. Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan Workshop Rules of Origin bagi pegawai DJBC selama 5 hari yang bertujuan untuk menyiapkan para pegawai DJBC agar mampu memahami dan menerapkan prosedur pemberian preferensi tarif terkait Free Trade Agreement dengan menganalisis Certificate of Origin.



# 14 Februari

BDK Palembang dan Pusdiklat KU menyelenggarakan Seminar Persiapan Purnabhakti. Seminar di Palembang ini menghadirkan Rieny Hasan, seorang psikolog dan entrepreneur. Melalui seminar ini para pensiunan diharapkan mendapat pengetahuan yang cukup tentang mental/ psikologis, kesehatan, dan entrepreneurship/ kewirausahaan, sehingga pada masa purnabhakti dapat menikmati hidup dengan nyaman dan baik dari sisi pengetahuan tentang mental/ psikologis, kesehatan maupun dari sisi finansial/ keuangan dan kewirausahaan.



14  
Maret

*Pusdiklat PSDM menyelenggarakan Intermediate Leadership Training (ILT) khusus untuk pegawai DJP dengan narasumber Wamenkumham Denny Indrayana. Wamenkumham mengangkat tema pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai bahan ceramahnya.*



22  
Maret

*Rangkaian ILT untuk pegawai DJP masih berlanjut, kali ini menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal Kemenkeu, K.A. Badaruddin. Dalam ceramahnya, ia menjelaskan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin..*



22  
Maret

*Bertempat di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Gadog, Sessditjen Perbendaharaan, Tata Suntara menyampaikan ceramah dalam DTSD Perbendaharaan yang mengangkat isu penajaman fungsi Ditjen Perbendaharaan.*



4  
April

Salah satu permasalahan yang paling sering menjadi kualifikasi dalam opini laporan keuangan pemerintah daerah adalah aset tetap, dimana hampir seluruhnya berhubungan dengan keberadaan dan nilai aset tetap itu sendiri. Oleh karena itu BPPK melalui Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) menyelenggarakan lokakarya yang bertajuk Revitalisasi Peran Penilai Internal. Lokakarya yang berlangsung di kampus STAN Bintaro ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pihak-pihak yang terkait dengan penilaian.



8  
April

Pusdiklat Pajak menyelenggarakan Ceramah untuk DTSS Manajemen Ekstensifikasi Angkatan IV dan Diklat Penyegaran Manajemen Ekstensifikasi Angkatan I yang disampaikan oleh Hartoyo, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Ceramah ini dapat pula diikuti pula oleh peserta diklat di BDK Medan dan BDK Makassar melalui video conference.



# 17 April

*Pusdiklat Keuangan Umum menerima kunjungan kerja dari Pusat Pengembangan SDM Kemetrolagian, Kementerian Perdagangan. Studi banding ini berfokus pada sistem pengelolaan diklat berbasis pembiayaan APBN, manajemen penyelenggaraan diklat, perencanaan dan penganggaran, sistem informasi kediklatan, monitoring dan evaluasi lulusan diklat, dan pengelolaan sarana dan prasarana.*



14  
M e i

*Pusdiklat Pajak kembali memanfaatkan video conference untuk beberapa diklat, antara lain peserta DTSS Manajemen Pengawasan dan Konsultasi Angkatan II, DTSS KUP Tingkat Menengah Angkatan II, DTSS Petugas Pelayanan Angkatan II, DTSS Juru Sita Pajak Angkatan II, dan Diklat Penyegaran AR Periode I. "Misi DJP mendorong terlaksananya fungsi DJP yang efektif", ujar Dedi Rudaedi, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pajak pada ceramah diklat Pusdiklat Pajak tersebut.*



21  
M e i

*Kamil Sjoelib memberikan ceramah kepemimpinan dalam rangkaian kegiatan Intermediate Leadership Training (ILT) IV di komplek Pusdiklat PSDM Bintaro. Mantan Kepala BPPK ini memaparkan mengenai kepemimpinan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin yang baik.*

31  
M e i

*Wamenkeu II, Mahendra Siregar, berkesempatan memberikan ceramah di depan para peserta ILT IV di Aula BPPK lantai V. Ia memberikan pemahaman mengenai perubahan dan manajemen yang seringkali terjadi dalam siklus organisasi.*



11  
Juni

Dirjen Perbendaharaan membuka Workshop Integrated Management Problem Solving for Value Creation. Dirjen Perbendaharaan mengharapkan agar setiap sumber daya manusia yang ada di jajaran Ditjen Perbendaharaan menjadi man of solution. Dirjen mengingatkan bahwa pemikiran kritis dan sistematis sangat diperlukan sebagai bekal dalam mengambil dan menentukan solusi bagi problem yang ada.



# 25 Juni

Untuk kedua kalinya BPPK melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan berpartisipasi dalam diklat jarak jauh dengan menggunakan fasilitas video conference. Sebanyak 21 peserta dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan BPPK mengikuti diklat *Municipal Finance Training Certification*. Narasumber dalam diklat ini adalah beberapa pejabat dari dua wilayah di negara bagian California, yaitu Santa Barbara dan City of Stanton, yang menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan anggaran daerah.



# 8 Juli

150 peserta yang merupakan perwakilan dari beberapa unit eselon I di Kementerian Keuangan menghadiri seminar "English Learning Strategies: What Fit You Best" yang diinisiasi oleh BPPK melalui Pusdiklat Keuangan Umum. Mendatangkan langsung native speaker bahasa Inggris yang juga pimpinan dari sebuah agency yang bergerak di bidang penerjemahan Bahasa Indonesia-Inggris, yaitu Nick Michael Aarons dan juga konsultan dan pengajar bahasa Inggris berpengalaman di berbagai negara



# Serambi Ilmu

# PUBLIC EXPENDITURE ANALYSIS: Langkah Awal Anggaran Belanja Ideal

Oleh: Noor C. Madjid

Enam Puluh delapan tahun sudah negeri ini merdeka. Puluhan Ribu Triliun Rupiah telah dialokasikan oleh Negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Namun cita-cita para pendiri Negara yang tertuang indah pada pembukaan UUD tersebut masih jauh dari harapan. Dalam kenyataannya, puluhan juta masyarakat Indonesia masih jauh dari kata sejahtera.

Setiap tahun ribuan triliun APBN dialokasikan dan dibelanjakan. Dan laporan di akhir tahun selalu menyatakan penyerapan anggaran telah tercapai di atas 90 persen. Ada pertanyaan, ketika anggaran tersebut telah habis dibelanjakan apa yang didapat rakyat negeri ini?.

Adalah fakta berbagai masalah semenjak awal merdeka sampai sekarang masih tetap ada di depan mata. Kemiskinan, penyakit menular, kemacetan, banjir dan lain-lain telah akrab dengan kita, bahkan sejak awal kemerdekaan dan hingga kini masalah yang sama tetap harus dihadapi. Ketika ribuan triliun anggaran telah dihabiskan, kenapa masalah tidak dapat diatasi? Anggaran Negara yang dihabiskan seolah garam yang tumpah kelautan tidak jelas hasilnya.

Tidak ada pesta yang tidak usai, cepat atau lambat tuntutan rakyat akan terciptanya kesejahteraan semakin menguat. Pemerintah dituntut mampu menunjukkan langkah konkrit untuk mencapai tujuan bernegara. Tujuan yang telah terangkai dengan indah di pembukaan UUD kita bukanlah semata mantra yang hanya perlu dibaca ketika upacara bendera. Rakyat negeri ini berharap “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” menjadi sesuatu yang nyata dan dapat dirasa.

Sekian puluh ribu triliun anggaran Negara seharusnya mampu mengantarkan Negara ini mencapai tujuannya. Kalau sekarang dirasa masih belum, harus ada tindakan yang tepat untuk mempercepat realisasi cita-cita para pendiri bangsa ini. Salah satu cara adalah harus ada refleksi dan analisis yang mendalam dari para penyelenggara Negara, kenapa anggaran tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan?. Harus ada analisis yang tepat untuk mencari solusi agar anggaran benar-benar efektif dan efisien. Analisis belanja publik yang tepat dan akurat

serta diikuti dengan rekomendasi dan penerapan kebijakan yang konsisten di jalan yang benar menjadi salah satu cara yang ditawarkan para ekonom dan seharusnya dapat menjadi model bagi Indonesia untuk mengatasi kelemahan yang ada.

### Konsep Publik Expenditure Analysis

Analisis belanja publik (*Public expenditure analysis*) merupakan suatu cara menganalisis bagaimana pemerintah mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan mereka. Analisis belanja publik yang tepat akan mampu memberikan rekomendasi tentang bagaimana seharusnya pemerintah mengalokasikan keuangan publik secara lebih efisien dan efektif di masa yang akan datang.

Ketika kita berbicara mengenai anggaran maka masalah pertama yang harus disadari adalah anggaran bersifat terbatas. Ketika anggaran terbatas maka diperlukan keputusan yang bijak bagaimana sumber daya yang terbatas tersebut akan dialokasikan. Penetapan prioritas belanja yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat menjadi hal yang mutlak, namun yang lebih penting lagi adalah prioritas yang dipilih adalah prioritas yang tepat dan dijalankan secara konsisten.

Agar pemerintah mampu memilih prioritas dengan tepat maka dibutuhkan informasi dan analisis yang akurat dan tepat waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti:

- a) Berapa jumlah uang yang harus dibelanjakan oleh Pemerintah untuk masing-masing program?
- b) Apa yang telah dicapai pemerintah dalam penggunaan sumber daya yang ada pada periode sebelumnya?
- c) Layanan publik apa yang harus disediakan pemerintah saat ini? Jenis layanan apa yang telah dilaksanakan dengan baik dan layanan apa yang memerlukan perbaikan?
- d) Siapa penerima manfaat utama dari pembelanjaan yang dilakukan pemerintah?
- e) Seberapa jauh kemajuan program yang telah dibiayai pemerintah?
- f) Seberapa efisien pembelanjaan yang dilakukan pemerintah?

### Mengapa Melakukan Analisis Belanja Publik?

Sebelum melakukan analisis belanja publik,

kita harus memahami kenapa suatu aktivitas atau kegiatan didanai oleh pemerintah. Alasan utama pemerintah mendanai suatu aktivitas atau kegiatan adalah:

- a) Alasan efisiensi/adanya kegagalan pasar. Terdapat beberapa kegiatan yang akan menjadi lebih baik apabila diambil alih oleh pemerintah karena alasan: Barang publik seperti infrastruktur, hukum, pertahanan nasional dan sebagainya; Eksternalitas baik positif maupun negatif seperti kegiatan produksi yang menyebabkan polusi udara, pendidikan yang akan mendorong terciptanya produktivitas ekonomi dan menurunkan pengangguran; adanya informasi yang tidak berimbang (*asymmetric information*) misal terkait dengan kesehatan; mengatur apabila terjadi monopoli atau terjadi persaingan yang tidak sehat.
- b) Pertimbangan pemerataan: pemerintah perlu campur tangan karena pemerintah menghendaki terciptanya pemerataan dan keadilan di masyarakat.

Berdasarkan dari alasan intervensi pemerintah tersebut maka dapat disimpulkan tujuan dilakukannya analisis belanja publik adalah untuk meningkatkan kualitas belanja melalui perbaikan kebijakan fiskal pemerintah dan proses penganggaran. Kualitas belanja yang baik diukur dengan mempertimbangkan tingkat keberlanjutan, efisiensi belanja dan efektivitas belanja publik.

Tingkat keberlanjutan ditunjukkan sampai sejauh mana pemerintah mampu menjaga tingkat belanja pemerintah secara agregat sejalan dengan kerangka ekonomi makro jangka menengah sehingga defisit belanja pemerintah senantiasa dalam batas aman dan terkendali. Efisiensi alokatif mengacu kepada pemakaian sumber daya senantiasa ditujukan kepada intervensi yang tepat yaitu intervensi yang mendorong pencapaian hasil-hasil yang diinginkan. Sedangkan efisiensi mengacu kepada kemampuan untuk melaksanakan program dengan biaya yang paling hemat. Dengan input yang terbatas dapat dihasilkan output yang optimal.

### Analisis Belanja Publik Mengarahkan Belanja Pada Kualitas Terbaik

Analisis Belanja Publik yang baik akan mampu mengarahkan alokasi belanja pemerintah ke arah yang lebih efektif dan efisien. Kontroversi terkait dengan belanja pemerintah

dapat dicarikan jalan keluar dengan lebih jernih dan sesuai dengan tujuan pengalokasian anggaran untuk kemakmuran. Misalnya dalam kasus: subsidi Bahan Bakar Minyak, Transfer ke daerah, Anggaran pendidikan, Bantuan Sosial, Ketimpangan alokasi anggaran antar sektor, Besaran utang pemerintah dapat dicarikan solusi yang tepat dan dengan penjelasan yang rasional sehingga alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran, lebih efektif, dan efisien serta memberi kemanfaatan yang optimal.

Mengacu kepada manfaat pelaksanaan analisis belanja publik maka semua pemangku kepentingan terkait anggaran: Pemerintah (Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga dan Pemda), Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga masyarakat luas berkepentingan terkait pelaksanaan analisis belanja publik yang tepat dan akurat, sehingga anggaran dapat dilaksanakan secara akuntabel, transparan dan bermartabat. Setiap Rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas, karena pada hakekatnya dana anggaran dikumpulkan dari rakyat dan sepantasnyalah belanja publik memiliki kualitas terbaik.

\*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Negara

# Peran Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

(disarikan dari wawancara dengan  
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan)

Oleh: Tanda Setiya

Peran Itjen Kementerian Keuangan saat ini sangat strategis. Sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Itjen memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Itjen Kementerian Keuangan telah mencanangkan untuk menjadi unit audit internal terbaik yang profesional dan berintegritas untuk mendukung terwujudnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Keuangan.

Guna mewujudkan tujuan tersebut maka peran strategis yang diamanatkan Kemenkeu terhadap Itjen terlihat dalam Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam KMK Nomor 130/KMK.09/2011, yaitu:

- » Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang berkelanjutan (*sustainable*).
- » Pelaksanaan audit kinerja, audit kepatuhan (*compliance*), dan audit investigasi yang fokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
- » Pemberian konsultasi untuk memperbaiki

dan meningkatkan efektivitas operasi, *governance*, dan manajemen risiko.

- » Pelaksanaan *review* dalam rangka menjamin kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015), Bagian Anggaran 999, dan Bendahara Umum Negara.

Selain itu bila terdapat *current issues* di masyarakat dan media yang menyangkut Kementerian Keuangan maka Itjen diminta meneliti/merespon sebagai bahan menentukan posisi Kementerian Keuangan.

Menurut Irjen Kementerian Keuangan Bapak Sony Loho bahwa upaya yang dilakukan Itjen untuk melaksanakan dan mensosialisasikan peran strategis meliputi :

- » Melakukan sosialisasi program/kegiatan penting yang akan dilakukan Itjen ke daerah.
- » *Me-lead* pembentukan UKI beserta pengembangan proses bisnisnya.
- » Melakukan pembimbingan dan asistensi penerapan manajemen risiko.
- » Melakukan konsultasi belanja modal.
- » Melaksanakan audit kinerja, audit kepatuhan

(*compliance*), dan audit investigasi yang fokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi.

- » Monitoring dan asistensi penyusunan laporan keuangan, *review* laporan keuangan, dan pemantauan/monitoring tindak lanjut temuan BPK.
- » Bekerja sama dengan unit-unit Eselon I lainnya dalam rangka pencegahan atau pemecahan masalah.

Salah satu hal yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan sosialisasi ke seluruh unit di Kementerian Keuangan adalah kepatuhan internal. Yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan penerapan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan telah menetapkan strategi sesuai KMK Nomor 152/KMK.09/2011 jo. KMK Nomor 435/KMK.09/2012. Selanjutnya Itjen diminta oleh Menteri Keuangan untuk *me-lead* prosestersebut. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang peningkatan penerapan pengendalian intern dibentuk unit kepatuhan internal (UKI) yang permanen di tiap unit eselon-I.

Pembentukan UKI mengacu kepada konsep *three lines of defense* di mana UKI dibentuk sebagai lini pertahanan kedua untuk memperkuat fungsi pemantauan/monitoring di samping manajemen sebagai lini pertama dan Itjen sebagai lini ketiga. Praktik demikian merupakan hal baru dan merupakan yang pertama untuk sektor publik di Indonesia sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pejabat/pegawai UKI agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan peningkatan kesadaran/dukungan pimpinan unit yang menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan tugas UKI. Untuk itu Itjen menggagas bentuk sosialisasi massif yang disebut dengan Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal (AKSI UKI) bekerja sama dengan BPPK.

Sedangkan tujuan utama dilakukan sosialisasi UKI adalah:

- » Menyiapkan pegawai UKI yang berkompentensi tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- » Meningkatkan kepedulian seluruh unsur Kementerian Keuangan dan dukungan komitmen para pimpinan dalam mewujudkan fungsi UKI yang efektif dan efisien.

Sesuai dengan tujuannya, AKSI UKI pada tahun 2013 diselenggarakan dalam 2 jenis kelas

pokok, yaitu kelas manajerial (ditujukan kepada para pimpinan eselon II dan III yang bertindak sebagai manajemen) dan kelas reguler (ditujukan untuk para pejabat/pegawai yang akan ditunjuk atau telah ditugaskan di UKI).

Itjen Kemenkeu memiliki misi untuk mengawal reformasi birokrasi (RB) melalui monitoring dan evaluasi. Salah satu bentuk pengawalan reformasi birokrasi oleh Itjen adalah melaksanakan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Pelaksanaan *Quality Assurance* mengacu pada arahan Menkeu yang menginstruksikan agar unit-unit eselon I melakukan *benchmarking* pada DJBC pasca hasil *Quality Assurance* oleh BPKP di DJBC yang menghasilkan nilai 91,21 (Sangat Baik). Atas dasar itu, Menkeu menargetkan IKU Indeks RB seluruh eselon I minimal sebesar 92 di akhir tahun 2012.

Pelaksanaan *Quality Assurance* dimaksud mencakup 8 area perubahan yaitu Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja, Penataan perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Adapun capaian hasil *Quality Assurance* hingga 31 Desember 2012, menunjukkan ada 11 unit eselon I yang Indeks RB-nya melampaui nilai 92 dan 1 unit belum mencapai target.

Di sisi lain, pelaksanaan **Penilaian Mandiri** oleh Itjen (yang juga harus dilaksanakan seluruh K/L dan pemda di Indonesia), adalah karena Kementerian PAN & RB menugaskan Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat sebagai **penanggung jawab** pelaksanaan PMPRB, memberikan **sosialisasi**, mengkoordinasikan pelaksanaan **survei**, dan mengkoordinasikan Tim Asesor penilaian mandiri. Penilaian Mandiri dimaksud mengacu ketentuan Permenpan RB No. 1/2012 dan 31/2012.

Hingga saat ini hasil yang dicapai bahwa *Progress* capaian Penilaian Mandiri tahun 2013 setelah serangkaian pembahasan intensif dengan para asesor di unit-unit eselon I adalah 94,78, terdiri dari Nilai Komponen Pengungkit 94,60 dan Komponen Hasil 94,96.

Kedepan, Itjen berperan sebagai *independent assurance* terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu. Untuk itu Itjen perlu meningkatkan sinergi dengan asesor di

unit-unit eselon I dan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian PAN & RB selaku penanggung jawab reformasi birokrasi nasional.

Itjen Kementerian Keuangan juga memiliki misi dalam hal mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas pokok Kementerian Keuangan melalui evaluasi, koordinasi, *de-bottlenecking*, dan perbaikan kebijakan (*policy recommendation*). Bentuk nyata yang telah dilakukan oleh Itjen Kemenkeu yaitu:

- » Mengubah paradigma pengawasan dari yang sifatnya tidak hanya pengawas (*watchdog*) tetapi juga menjadi konsultan dan katalis.
- » Menerapkan *risk-based audit* sehingga perencanaan pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada di tiap eselon I dan memperhatikan kebutuhan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- » Kegiatan pengawasan yang dilakukan selalu diupayakan untuk memberi nilai tambah bagi unit yang diawasi. Audit yang dilakukan tidak lagi diarahkan untuk semata-mata menghasilkan daftar kesalahan tetapi juga menghasilkan tindakan pencegahan, *policy recommendation* dan solusi perbaikan.

Contoh hasil nyatanya, kegiatan *review* laporan keuangan yang dilakukan oleh Itjen telah berperan dalam meningkatkan opini BPK atas laporan keuangan Kemenkeu. Itjen juga memberikan *policy recommendation* yang memberi nilai tambah seperti terkait penyelesaian masalah rumah dinas, penyempurnaan mekanisme pengelolaan dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), penataan pemanfaatan BMN, pengelolaan hibah, peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan penerapan pengendalian intern, dan lain-lain. *Policy recommendation* dapat berupa usulan *draft* revisi PMK dan/atau KMK, usulan rancangan PMK dan/atau KMK, usulan *draft* SOP, usulan Surat Edaran, usulan kebijakan, serta usulan perbaikan lainnya.

Itjen Kementerian Keuangan juga melakukan promosi tentang *good governance* dan *clean government* di jajaran Kementerian Keuangan. Bentuk peran Itjen dalam mempromosikan *good governance* dan *clean government*:

- » Mendorong implementasi manajemen risiko yang diawali dengan perumusan konsep regulasinya yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 191/PMK.09/2008. Selanjutnya Itjen sejak tahun 2009 secara aktif menjalankan pembimbingan dan konsultasi penerapan

manajemen risiko ke unit-unit eselon II di lingkungan Kemenkeu. Pada tahun 2013 ini Itjen sudah mulai mengembangkan pedoman dan melakukan penilaian kematangan penerapan manajemen risiko dengan mengevaluasi 4 komponen, yaitu kepemimpinan, proses manajemen risiko, aktivitas penanganan risiko, dan hasil penerapan manajemen risiko.

- » Itjen *me-lead* penerapan salah satu nilai Kemenkeu yaitu integritas dengan mendorong penerapan pakta integritas bagi seluruh pegawai Kemenkeu. Untuk itu Itjen telah memberikan contoh dengan menerapkan pakta integritas bagi setiap tim audit yang ditugaskan.
- » Melakukan sosialisasi Anti Korupsi dan *Whistleblowing System*.
- » Melakukan eksaminasi data LP2P dan DHK.
- » Penanganan pengaduan melalui *Whistleblowing System*.

Pada Tahun 2004 Kementerian Keuangan membentuk IBI (Inspektur Bagian Investigasi). Namun keberadaan unit eselon II di Itjen Kementerian Keuangan ini masih belum banyak diketahui pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Padahal IBI pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Hal ini merupakan kelanjutan dan program reformasi birokrasi oleh Kementerian Keuangan dengan DJP sebagai instansi percontohan reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan *good governance*. IBI dapat dikatakan dibentuk sebagai salah satu unsur yang diharapkan mengawal keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.

Sesuai PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, IBI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit investigasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap unsur Kementerian Keuangan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan (pasal 1489).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1489, IBI menyelenggarakan fungsi antara lain:

- » Koordinasi penanganan pengaduan

masyarakat dan informasi dari media;

- » Pelaksanaan kegiatan intelijen dan *surveillance*;
- » Koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur Kementerian Keuangan;
- » Pelaksanaan sosialisasi kegiatan investigasi;
- » Pemberian keterangan ahli di persidangan;
- » Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum.

Hingga saat ini hasil-hasil yang telah dicapai oleh IBI antara lain:

- » Berperan aktif dalam Tim Gabungan Penanganan Kasus Gayus (bekerja sama dengan Bareskrim Polri).
- » Berperan aktif dalam Tim Gabungan untuk menangani kasus-kasus perpajakan (bekerja sama dengan BPKP dan DJP).
- » Kerja sama dengan aparat penegak hukum berupa:
  - Pelimpahan kasus yang berindikasi tindak pidana kepada aparat penegak hukum kepada KPK dan Kepolisian RI.
  - Kerja sama dalam rangka penyelesaian kasus-kasus pidana yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan.

Walau Itjen Kementerian Keuangan telah bekerja keras, sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun dalam kenyataan masih ada beberapa pegawai di lingkungan Kemenkeu yang ditangkap oleh KPK dalam hal indikasi tindakan KKN. Terkait dengan hal ini Itjen merupakan mata dan telinga bagi Menteri Keuangan dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan, di dalamnya termasuk pencegahan dan penindakan atas *disfunctional behavior*.

Salah satu tugas yang dilaksanakan oleh Itjen adalah melakukan tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi antikorupsi secara intensif kepada para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan asosiasi pelaku bisnis, serta melakukan tindakan reaktif berupa kegiatan *surveillance* dan investigasi.

Kegiatan investigasi dilaksanakan berdasarkan informasi yang diterima melalui saluran pengaduan yang disampaikan oleh

masyarakat, perintah pimpinan, berita di media massa, informasi yang diperoleh Itjen sendiri, dan pelimpahan kasus baik yang berasal dari unit internal maupun eksternal Kementerian Keuangan.

Selain melakukan *surveillance* dan investigasi, peran Itjen juga dilakukan dengan:

- » Melakukan kerjasama dengan pihak ekstern (KPK, Kepolisian, PPATK, dan Kejaksaan Agung) terkait pertukaran informasi dan penanganan kasus;
- » Melakukan kerjasama dengan pihak intern Kemenkeu yaitu Unit Kepatuhan Internal Eselon I di lingkungan Kemenkeu;
- » Melakukan eksaminasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan Daftar Harta Kekayaan (DHK);
- » Melaksanakan peran berupa keterlibatan dalam Tim Pemeriksa sebagai unsur pengawasan sesuai PP 53 Tahun 2010 dalam penjatuhan hukuman disiplin sedang dan berat terhadap pegawai Kemenkeu.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam upaya meningkatkan peras strategis Itjen, maka masalah pengembangan SDM adalah penting adanya. Kebijakan pengembangan SDM Itjen diarahkan untuk mendukung terwujudnya Itjen sebagai unit audit internal bertaraf internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa hal penting yang telah dilakukan yaitu:

- » Penyusunan standar kompetensi jabatan.
- » Pelaksanaan *assessment* terhadap para pegawai.
- » Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai bekerja sama dengan BPPK, BPKP, dan penyelenggara diklat lainnya. Tema diklat bervariasi sesuai bidang pengawasan, metode/teknik audit terkini, motivasi, kepemimpinan, pembinaan mental, *soft competency*, dan lain-lain.
- » Pelatihan dan studi banding ke luar negeri.
- » Sertifikasi internasional di bidang audit seperti CIA, CISA, CFE.
- » Pengembangan pola mutasi pegawai Itjen.
- » Pengembangan manajemen talenta.

Terkait dengan peran BPPK dalam hal pengembangan SDM Itjen, menurut Irjen Kementerian Keuangan yang meniti karir di Kementerian Keuangan ini menyatakan **sangat mendukung**. Sebagai bukti pengembangan pegawai Itjen baik terkait pengembangan

kompetensi auditor dan pejabat struktural seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS), diklat kepemimpinan, *soft competency*, dan lain-lain, selalu bekerjasama dengan BPPK melalui Pusdiklat terkait.

Kedepan diharapkan kerjasama ini agar lebih optimal. BPPK perlu mengembangkan diklat-diklat yang lebih *up date* terkait praktik audit internal modern sehingga dapat lebih mempercepat transformasi Itjen menjadi unit audit internal bertaraf internasional.

Demikian upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Itjen Kementerian Keuangan dalam upaya untuk melaksanakan peran strategisnya pada Kementerian Keuangan dan menjadi unit audit internal terbaik yang profesional dan berintegritas untuk mendukung terwujudnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Keuangan.

\*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

# Mengenal DANA KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

Oleh: Tanda Setiya

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapatkan Dana Keistimewaan pada Tahun 2014. Setelah bertahun-tahun proses pembahasan RUU Keistimewaan DIY (2002-2013), maka pada tahun 2013 lahirlah UU Nomor 13 Tentang Keistimewaan DIY. Sebagai konsekuensi dari lahirnya UU Keistimewaan DIY tersebut adalah Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

Kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2013 meliputi: (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; (5) Tata ruang.

Guna mendanai kewenangan urusan keistimewaan DIY tersebut maka pemerintah mengalokasikan dana Keistimewaan DIY pada tahun 2014. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan

belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Mengingat dana keistimewaan Yogyakarta ini baru akan mulai diberikan pada Tahun Anggaran 2014, maka kiranya perlu mengenal bagaimana hal ikhwal dana keistimewaan DIY ini.

Dalam Nota Keuangan pengantar RAPBN 2014, pemerintah telah mengajukan pengalokasian dana untuk keistimewaan DIY sebesar Rp 523,9 miliar. Selanjutnya agar pengelolaan dana keistimewaan DIY tersebut dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan regulasi tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY dengan PMK Nomor 103/PMK.07/2013.

## **Pengalokasian Dana Keistimewaan DIY dalam APBN**

Secara umum dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 terkait dengan pengalokasian dana keistimewaan DIY dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan. Selanjutnya mekanisme pembahasan pendanaan

Keistimewaan DIY dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY bersama dengan kementerian/ lembaga pemerintah non-kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional, keuangan, pemerintahan daerah, dan kementerian/ lembaga pemerintah non-kementerian yang berkaitan dengan Keistimewaan DIY.

Secara lebih tegas dan rinci dalam PMK Nomor 103/PMK.07/2013 bahwa pengelolaan dana keistimewaan DIY diawali dari proses pengalokasian dana. Pengalokasian dana keistimewaan DIY dimulai dengan adanya pengajuan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dari Gubernur DIY kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan tembusan kepada Menteri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dilengkapi dengan dokumen Kerangka Acuan Kegiatan yang mengacu pada Perdas (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta), RPJMD, dan RKPD.

Selanjutnya dilakukan penilaian rencana kebutuhan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Penilaian tersebut disusun berdasarkan skala prioritas dan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan.

Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pembahasan untuk menentukan usulan pagu indikatif Dana Keistimewaan berdasarkan kemampuan keuangan negara. Usulan pagu indikatif Dana Keistimewaan dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Selanjutnya Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Keistimewaan dalam APBN untuk mendanai Kewenangan Istimewa yang telah diatur dalam Perdas.

Setelah dana keistimewaan disetujui DPR dan tertuang dalam UU APBN maka Menteri Keuangan menetapkan pedoman umum dan alokasi Dana Keistimewaan masing-masing urusan keistimewaan berdasarkan alokasi Dana Keistimewaan yang ditetapkan dalam APBN. Dalam melaksanakan fungsinya Menteri

Keuangan selaku BUN menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA DK (Pembantu Pengguna Anggaran untuk Dana Keistimewaan).

### **Penganggaran dan Pengalokasian dalam APBD**

Setelah ditetapkannya alokasi dana keistimewaan oleh Menteri Keuangan maka Pemerintah Daerah DIY menganggarkan penerimaan Dana Keistimewaan pada Pendapatan Daerah dalam APBD. Pemerintah Daerah DIY menganggarkan penggunaan Dana Keistimewaan sebagai belanja dalam APBD berdasarkan hasil pembahasan atas usulan Kerangka Acuan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan APBN.

Sebagaimana aturan umum, bahwa Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dana Keistimewaan tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah didanai dari sumber lain baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Dan kegiatan yang didanai dengan Dana Keistimewaan harus dituangkan dalam program RPJMD dan RKPD.

### **Penyaluran Dana Keistimewaan**

Terkait dengan penyaluran dana Keistimewaan DIY, PPA DK menunjuk pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai KPA DK (Dalam hal ini adalah Direktorat Dana Perimbangan). Tugas dan fungsi dari KPA DK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan mekanisme penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui tata cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran ini dilakukan dalam 3 tahap, seperti yang terlihat pada Tabel. 1.

Terkait dengan Laporan Pencapaian Kinerja maka Gubernur DIY mengajukan permintaan verifikasi atas Laporan Pencapaian Kinerja tahap I dan tahap II kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian terkait dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.

Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan verifikasi atas Laporan Pencapaian Kinerja tahap I dan tahap II. Laporan

Hasil Verifikasi disampaikan kepada Gubernur DIY sebagai persyaratan penyaluran Dana Keistimewaan tahap II dan tahap III. Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait bertanggung jawab atas hasil verifikasi tersebut.

Secara teknis mekanisme Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan yang disampaikan oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA DK.

Berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran dana keistimewaan tersebut, KPA DK menyalurkan Dana Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan penyaluran Tahap III perlu memperhatikan bahwa Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan disampaikan oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA DK paling lambat pada tanggal 1 Oktober tahun anggaran berjalan. Hal ini dilakukan mengingat batas akhir pencairan dana.

Apabila Dana Keistimewaan yang belum disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah DIY sampai dengan akhir tahun anggaran menjadi sisa anggaran lebih pada APBN dan tidak dapat dijadikan penambah pagu anggaran Dana Keistimewaan tahun anggaran berikutnya. KPA DK dan Pemerintah Daerah DIY melakukan rekonsiliasi atas pelaksanaan Dana Keistimewaan

Tahap	Besaran (%)	Syarat	Dokumen Pendukung
I	25 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perda APBD</li> <li>Laporan Akhir Realisasi Penggunaan Dana dan Pencapaian Kinerja TA. sebelumnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;</li> <li>Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);</li> <li>Dokumen Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan.</li> </ol>
II	55 %	Laporan Pencapaian Kinerja Tahap I (80%)	<ol style="list-style-type: none"> <li>SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;</li> </ol>
III	20	Laporan Pencapaian Kinerja tahap II (80%)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);</li> <li>SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;</li> <li>Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);</li> <li>Dokumen Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan;</li> <li>Laporan Hasil Verifikasi atas Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan;</li> <li>Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan.</li> </ol>

Tabel. 1 Mekanisme Penyaluran Dana Keistimewaan

setelah akhir tahun anggaran.

Apabila hasil rekonsiliasi ternyata terdapat sisa anggaran Dana Keistimewaan pada kas daerah, sisa anggaran tersebut diperhitungkan pada penyaluran Dana Keistimewaan tahun anggaran berikutnya.

Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Dana Keistimewaan, maka KPA DK menetapkan SKPT (Surat Keputusan Penetapan Transfer Dana Keistimewaan) berdasarkan DIPA Dana Keistimewaan. Berdasarkan SKPT Dana Keistimewaan, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menerbitkan dan menyampaikan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar).

Dalam penyampaian SPP dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan;
2. SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
4. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan;
5. Laporan Hasil Verifikasi atas Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan;
6. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan;
7. SKPT Dana Keistimewaan;
8. Daftar Nominatif Penyaluran dan Transfer Dana Keistimewaan.

Selanjutnya PPSPM melakukan pengujian atas permintaan pembayaran Dana Keistimewaan (SPP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila telah memenuhi syarat maka PPSPM menerbitkan SPM dan menyampaikannya ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dengan dilengkapi: 1) Daftar Nominatif Penyediaan Dana Keistimewaan, dan 2) Arsip data komputer (ADK). Selanjutnya berdasarkan SPM, KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila SP2D telah terbit maka KPA DK mengirimkan Lembar Konfirmasi atas anggaran transfer Dana Keistimewaan kepada Gubernur DIY setiap tahapan penyaluran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah SP2D diterbitkan. Selanjutnya atas adanya Lembar Konfirmasi tersebut Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Lembar Konfirmasi kepada KPA DK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

Lembar Konfirmasi diterima. Lembar Konfirmasi ini merupakan bukti penerimaan bagi Pemerintah Daerah DIY atas penyaluran Dana Keistimewaan.

### **Pelaporan, Pemantau dan Evaluasi**

Kemudian Pemerintah DIY melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana keistimewaan. Selanjutnya Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan Laporan Akhir Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan kepada KPA DK pada tahun anggaran berikutnya sebagai syarat penyaluran Dana Keistimewaan tahap I tahun anggaran berikutnya.

Disamping itu Pemerintah Daerah DIY juga wajib menyampaikan Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan kepada Menteri Dalam Negeri (koordinator) dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan pada tahun anggaran berikutnya untuk dilakukan verifikasi. Menteri Dalam Negeri selaku koordinator dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait bertanggung jawab penuh atas hasil verifikasi tersebut.

Laporan Hasil Verifikasi oleh Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada Gubernur DIY sebagai persyaratan penyaluran Dana Keistimewaan tahap I tahun anggaran berikutnya.

Terkait dengan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran Dana Keistimewaan, dilakukan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan pemantauan evaluasi kinerja teknis dan pencapaian keluaran (*output*) terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari Dana Keistimewaan sesuai dengan kewenangan urusan keistimewaan.

Demikian dana keistimewaan DIY ini diatur dalam regulasi yang ada. Dengan harapan bahwa dengan pengaturan yang rinci ini pengelolaan dan DIY dapat dicapai dengan optimal sesuai dengan apa yang telah diamanahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY.

\*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

# Mengenal UNDERGROUND ECONOMY: DEFINISI DAN METODE PENGUKURANNYA

Oleh: Acwin Hendra Saputra

*Underground economy* atau seringkali disebut sebagai *hidden economy* memiliki eksistensi yang sama tuanya dengan sektor ekonomi formal. Aktivitas yang berkaitan dengan *underground economy* atau yang oleh Mehnaz Ahmed dan Qazi Masood Ahmed (1995) disebut juga sebagai: *hidden, unreported, informal, gray, shadow, illegal, unofficial, unobserved, unrecorded, parallel, black, cash, invisible, irregular, marginal, and second economies* adalah sebuah fakta yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Meskipun keberadaan *underground economy* tidak dapat dibantah, namun informasi yang akurat terkait keberadaan dan besaran *underground economy* sangat sulit untuk didapatkan karena semua pihak yang terlibat di dalamnya memang tidak ingin teridentifikasi. Karena sifatnya yang tersembunyi maka keinginan untuk mempelajari *underground economy* dapat disebut sebagai *scientific passion for knowing the unknown*.

Terdapat banyak penelitian empirik mengenai penyebab, efek dan faktor-faktor dari *underground economy*. Mayoritas dari penelitian tersebut pada dasarnya mempertimbangkan variabel-variabel seperti *income per capita, unemployment, tax*

*burden, government spending, regulatory cost, openness to international trade* dan juga beberapa karakteristik institusional dan kultural seperti disebutkan dalam penelitian (Johnson et. al 1997, 1998; Friedman et al. 2000; Torgler and Schneider, 2007; Elgin, 2010). Terdapat pula penelitian yang secara khusus berfokus pada pembahasan efek dari *underground economy* pada kualitas pengambilan kebijakan di bidang fiskal (Cicek and Elgin, 2011); efek *underground economy* pada kebijakan penetapan jaring pengaman sosial serta perilaku dari partisipasi angkatan kerja (Schneider and Enste, 2000); efek *underground economy* pada distribusi pendapatan (Hatipoglu and Ozbek, 2011); efek *shadow economy* pada efek pada besarnya siklus bisnis (Elgin, 2012); efek *underground economy* pada basis moneter (Tanzi, 1983); D'Erasmus dan Moscoso Boedo (2012) yang meneliti efek *underground economy* pada besaran *total factor productivity* (TFP); dan juga beberapa penelitian mengenai determinan *underground economy* yang dilakukan oleh De Soto (1989), Dreher and Schneider (2006) serta Singh, Jain-Chandra dan Mohommad (2012)

Adapun literatur mengenai *underground*

*economy* di Indonesia dapat ditelusuri saat Sritua Arief mengangkat soal *black economy* (Arief, 1993). Yang dimaksudkan dengan *black economy* di sini adalah bagian dari ekonomi di bawah tanah (*underground economy*) yang mengandung kegiatan-kegiatan ekonomi formal namun melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku (ilegal) dan kegiatan-kegiatan ekonomi informal yang disebabkan oleh berbagai hal tidak tercatat atau tidak sepenuhnya tercatat dalam perhitungan pendapatan nasional.

Chatib Basri pernah menyebutkan perkiraan besaran *underground economy* di Indonesia bisa mencapai 40 persen dari PDB (Kompas, 19/1/2003). Sinyalemen serupa pernah pula disampaikan oleh Faisal Basri, yaitu sekitar 30-40 persen PDB berasal dari kegiatan usaha yang tidak membayar pajak, korupsi, atau melakukan usaha secara sembunyi-sembunyi atau di sektor informal sehingga tidak terekam sebagai salah satu kontributor PDB (Kompas, 27/3/2003). Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah pertumbuhan konsumsi listrik yang jauh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri semen, serta tidak terjadinya revolusi sosial kendati angka resmi pengangguran telah menyentuh angka 40 juta orang.

Adapun Schneider (2011) melakukan

penelitian lebih mendalam pada negara China, India dan Indonesia terkait posisi tiga negara tersebut sebagai tiga negara terbesar dalam populasi angkatan kerja di Asia. Menurut estimasi Schneider (2011) di China 160 juta orang berkerja pada *underground economy* atau 21,9% dari angkatan kerjanya, di India 217 juta orang atau diperkirakan 50% dari angkatan kerjanya bekerja pada *underground economy* sektor non formal, sedangkan di Indonesia 36,7 juta angkatan kerjanya turut serta dalam aktivitas *underground economy* atau setara dengan 37,4% dari angkatan kerja formalnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

### Definisi *Underground Economy*

Definisi *underground economy* yang paling umum dipakai adalah semua aktivitas perekonomian yang tidak terdaftar atau tercatat namun memiliki kontribusi pada perhitungan resmi Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun Hart (2008) mendefinisikan *underground economy* sebagai seperangkat kegiatan ekonomi yang terjadi di luar kerangka birokrasi publik dan sektor swasta perusahaan. Pada penelitian lain Ihrig and Moe (2004) mendefinisikan *underground economy* sebagai suatu sektor yang memproduksi barang-barang legal, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan pemerintah.

Country	Informal employment (1998)			Population (1998) millions	Labor force (1998)		Informal GNP in billion \$, 1998	Official GNP in billion \$, 1998	Informal GNP as % of official GNP
	As Millions	% of labor force	As % of population		As Millions	% of population			
China	162.40	21.9	13.1	1,238.60	743.0	59.99	138,327	1,055,000	13.1
India	217.20	50.4	22.2	979.70	431.0	43.99	95,568	427,400	22.4
Indonesia	36.70	37.4	18.0	203.70	98.0	48.11	24,956	221,500	11.3
Mongolia	0.42	44.0	16.2	2.60	1.0	38.46	169	1,000	16.9
Nepal	8.60	78.1	37.6	22.90	11.0	48.03	1,803	4,800	37.6
Pakistan	29.40	60.0	22.3	131.60	49.0	37.23	—	—	—
Philippines	9.80	30.6	13.0	75.20	32.0	42.55	11,520	88,400	13.1
Sri Lanka	2.50	31.3	13.3	18.80	8.0	42.55	—	—	—
Yemen	3.30	65.0	19.9	16.60	5.0	30.12	990	4,400	22.5
Average of 9 countries	52.3	46.5	19.5			43.4			19.5

Tabel 1

Sumber: Worldbank - <http://www.worldbank.org/html/extdr/regions.htm>




Diagram 1

Sumber: Kerangka ISTAT untuk NOE

Pada beberapa penelitian dari Frey dan Pommerehne (1984), Loayza (1996), Johnson, Kaufmann and Shleifer (1997), Johnson, Kaufmann dan Zoido-Lobaton (1998a, 1998b), Thomas (1999), Fleming, Roman, dan Far-rell (2000) Schneider and Enste (2000, 2002), Dell’Anno and Schneider (2004), Schneider (2005) menggunakan definisi yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya.

Walaupun relatif sulit untuk mendapatkan definisi umum yang tepat untuk *underground economy*, nomenklatur *non observed economy* (NOE) yang diajukan oleh *the System of National Accounts* (SNA93) dan *the European System of National Accounts* (ESA95) akan dapat membantu kita untuk lebih memahami definisi dan konsepsi *underground economy*. Secara khusus analisis kerangka kerja dari *Italian National Statistical Institute* (ISTAT) seperti yang dijabarkan oleh OECD (2002) digunakan untuk menunjukkan komponen yang berbeda dari NOE. NOE terdiri dari kegiatan semua produk yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bidang berikut: produksi bawah tanah, produksi informal dan produksi ilegal. Untuk lebih jelasnya, Diagram 1 akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan terstruktur.

Menurut Samuelson, telah menjadi kesepakatan *underground economy* yang berwujud seperti transaksi obat-obat terlarang, perjudian, prostitusi, penyelundupan dan pembajakan merupakan *bads* dan bukan *goods* sehingga tidak diperkenankan dicatat dalam PDB. Berkenaan dengan definisi tersebut maka dalam ekonomi Indonesia semua aktivitas yang memiliki kecenderungan tersebut tergolong *bads*, baik yang merupakan aktivitas orang perorang atau kelompok yang tidak tercatat/terjaring dalam klasifikasi lapangan usaha

(*International Standard Industrial Classification*).

Namun, meskipun tersembunyi diakui aktivitas *underground economy* ada dan menciptakan kesempatan kerja serta pendapatan, dan menjadi tidak tercatat dikarenakan tidak terjangkau karena mobilitasnya sangat tinggi, tidak tercatat karena kegiatannya di 'daerah hitam', tidak tercatat, atau karena kegiatannya belum dapat diklasifikasi. Edgar L. Feigi (1990) membuat empat kategori tentang *underground economy*. Kategori pertama adalah ekonomi ilegal yaitu aktivitas ekonomi yang tidak sah yang terkandung dalam pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan yang melanggar undang-undang. Kegiatan penyediaan jasa seperti prostitusi atau perjudian serta transaksi-transaksi obat bius dan narkotika jelas-jelas tindakan yang melanggar hukum. Kedua adalah pendapatan yang tidak dilaporkan (*unreported economy*) yaitu pendapatan yang tidak dilaporkan dengan maksud menghindari tanggung jawab untuk membayar pajak. Terakhir adalah pendapatan yang tidak tercatat (*unrecorded economy*) yaitu pendapatan yang seharusnya tercatat dalam statistik pemerintah tetapi tidak tercatatkan, akibatnya terjadi perbedaan antara jumlah pendapatan atau pengeluaran yang tercatat dalam sistem akuntansi dengan nilai pendapatan dan pengeluaran yang sesungguhnya.

### **Metode Pengukuran *Underground Economy***

Besaran dan pertumbuhan *underground economy* selalu meningkat dari waktu ke waktu. Banyak penelitian baik yang dilakukan secara individual, tim maupun negara yang berusaha untuk melakukan estimasi besaran dan pertumbuhan *underground economy* menjadi gagal. Berbagai pendekatan dalam mengukur besaran dan pertumbuhan *underground economy* akan berbeda aplikasinya, terutama karena baik penyebab ataupun indikator *underground economy* dari negara yang satu dengan negara lainnya adalah berbeda, misalnya pada negara maju dan negara berkembang adalah tidak mutlak bisa disamakan. Terdapat tiga metode atau pendekatan untuk mengukur besaran dan pertumbuhan *underground economy* sebagai berikut:

#### **1. Pendekatan Langsung (*Direct Approaches*)**

Pendekatan langsung (*direct approaches*) sering kali disebut sebagai pendekatan mikro yang

mempergunakan survei atau sampel dan hasil audit perpajakan ataupun menggunakan berbagai *compliance method* yang serupa. Survei disusun sedemikian rupa agar bisa mendapatkan umpan balik mengenai sampel yang aktif berkecimpung dalam *underground economy*, metode ini telah lazim dilakukan pada banyak negara. Namun kelemahan mendasar metode berbasis survei seperti ini adalah pada terdapatnya sensitivitas keinginan responden untuk bekerja sama dalam survei dan tingkat kejujuran responden dalam mengisi survei. Perbedaan atau tidak adanya parameter resmi dalam penyusunan survei untuk mengukur besaran dan pertumbuhan *underground economy* akan mempengaruhi pula tingkat kredibilitas hasil survei yang akan digunakan untuk menentukan hasil akhir dari penelitian tersebut. Namun pendekatan mikro ini memiliki keunggulan dalam kemampuannya untuk mendapatkan data primer yang detail

#### **2. Pendekatan Tidak Langsung (*Indirect Approaches*)**

Pendekatan ini seringkali disebut sebagai pendekatan "indikator" yang menggunakan sebagian besar data makro ekonomi, berbagai variabel ekonomi, dan berbagai indikator yang berisi informasi mengenai pertumbuhan *underground economy* dari waktu ke waktu. Secara umum terdapat lima indikator yang tersedia dan biasa digunakan dalam *indirect approaches* ini.

##### **2.1. Selisih antara *National Expenditure* dengan *Income Statistics***

Pada perhitungan pendapatan nasional jumlah pendapatan nasional dari produk domestik bruto (PDB) secara teori harus sama dengan jumlah pengeluaran nasional dalam PDB. Dalam hal terdapat selisih antara *national expenditure* dengan *income statistic* maka dapat digunakan sebagai indikator terdapatnya *underground economy* dalam suatu negara.

##### **2.2. Selisih antara *Official* dan *Actual Labor Force***

Saat total angkatan kerja adalah konstan, penurunan tingkat partisipasi tenaga kerja pada sektor ekonomi formal dapat digunakan sebagai indikator awal terdapatnya aktivitas *underground economy* dalam suatu negara.

##### **2.3. *Currency Demand Approach***

Salah satu metode yang cukup banyak digunakan dalam mengukur *underground economy* adalah melalui pendekatan moneter,

yaitu dengan menganalisis permintaan uang kartal (*Currency Demand Approach*). Metode ini dikembangkan oleh Vito Tanzi (1980) yang menggunakannya untuk mengestimasi *underground economy* di Amerika Serikat.

#### 2.4. Pendekatan Transaksi (*Transaction Approach*)

Pendekatan transaksi menggunakan *base year transaction* dalam pengukuran rasio transaksinya di mana pada *base year* tidak terdapat *underground economy*. Asumsi rasio pada pendekatan transaksi yang konstan dari waktu ke waktu tidak mencerminkan kondisi riil yang sesungguhnya. Selain itu diperlukan perhitungan yang cermat untuk mendapatkan jumlah angka transaksi yang tepat. Total jumlah transaksi kas sulit untuk diperhitungkan karena beragamnya jenis transaksi dan jangka waktu bank notes. Kondisi ini akan menyulitkan dalam memisahkan transaksi legal dan ilegal (*underground economy*).

#### 2.5. Pendekatan Input Fisik (Metode Konsumsi Listrik)

Pendekatan ini berasal dari asumsi bahwa konsumsi listrik adalah satu-satunya indikator fisik ideal untuk mengukur keseluruhan aktivitas ekonomi. Namun permasalahannya adalah tidak semua aktivitas *underground economy* membutuhkan konsumsi listrik. Dan semakin maju suatu negara dengan teknologinya maka penggunaan/konsumsi listrik akan menjadi lebih efisien sehingga tidak bisa lagi menjadi representasi adanya *underground economy*.

### 3. Pendekatan Model Ekonometri

Pendekatan baik langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai efek dari *underground economy* apakah akan berdampak secara simultan mulai dari produksi, tenaga kerja dan pasar uang. Mengambil atau menekankan pengukuran besaran *underground economy* pada salah satu bagian adalah menjadi tidak relevan. Berangkat dari hal ini maka digunakanlah pendekatan model ekonometri untuk melakukan estimasi adanya *underground economy*. Model ekonometrik tersebut secara eksplisit akan memperhitungkan faktor penyebab dan indikator dari *underground economy*. Pendekatan analitik atas faktor-faktor digunakan untuk mengukur *unobservable variable* yang tidak bisa diukur dengan metode lainnya.

Pendekatan model ekonometri untuk mengukur besaran *underground economy* bersandar pada teori statistik mengenai *unobservable variable*, yang mempertimbangkan

banyak bagian dari penyebab dan indikator dari fenomena yang akan diukurnya. Secara khusus model *Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC) – Structural Equation Model (SEM)* dengan satu laten variabel dapat digunakan untuk melakukan perhitungan estimasi besaran *underground economy*.

\*Penulis adalah Pelaksana pada Bagian Keuangan Sekretariat BPPK

# Kawasan Keilmuan Ilmu Keuangan Negara

Oleh: Syaiful Anwar

## Widyaiswara Utama Pusdiklat Bea dan cukai

### **Pendahuluan**

Ilmu Pengetahuan adalah suatu kumpulan berbagai fenomena, yang tersusun dalam suatu sistem dengan menggunakan metodologi yang sah dan menghasilkan suatu kesimpulan sistematis. Oleh karena sifatnya yang sistematis inilah yang membuat ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai perangkat kerja untuk memecahkan persoalan yang dihadapi manusia. Ilmu Pengetahuan menghasilkan teknologi, yaitu ide, pikiran, atau konsep yang lahir dari kognitif (proses bernalar) manusia tentang sesuatu yang bertujuan untuk memastikan tercapainya suatu tujuan.

Di sisi lain, keuangan negara secara umum dikatakan sebagai *kekayaan* yang dimiliki negara dalam bentuk uang, surat berharga, devisa, kekayaan fisik lainnya yang bisa bernilai setara uang. Namun apabila kita mengamati keuangan negara sebagai ilmu pengetahuan maka akan membahas dua hal pokok yaitu ilmu hukum (khususnya Hukum Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Keuangan Negara) dan ilmu ekonomi (khususnya Manajemen Ekonomi).

Dengan demikian Ilmu Keuangan Negara adalah ilmu yang lahir dari integrasi dan atau gabungan (*cluster*) ilmu hukum dan ilmu ekonomi.

Kemudian apabila kita mengamati keuangan negara sebagai proses maka kita akan menemukan suatu upaya manusia yang terlibat dalam entitas negara untuk menemukan cara, teknik, atau teknologi yang memastikan tercapainya tujuan bernegara yaitu *menjaga keamanan negara (aspek security)* untuk menjamin eksistensi “bangsa dan negara” serta untuk menjamin kemakmuran (*aspek prosperity*) suatu “bangsa dan negara”.

### **Ilmu Hukum Administrasi Keuangan Negara**

Ilmu Hukum Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari proses politik dan hukum yang melahirkan suatu keputusan publik dan akibatnya (berupa beban) pada keuangan masyarakat (daya beli) dan keuangan negara. Keputusan politik berupa UU APBN melahirkan suatu “*legal mandate*” bagi penyelenggara pemerintahan negara atau “oknum/pejabat” yang dipercaya untuk membuat berbagai keputusan pejabat (*beschikking*) yang dapat berakibat “membebani rakyat berupa pungutan negara/pajak” dan “menggunakan uang rakyat tersebut” bagi proses penyelenggaraan pemerintahan guna menjalankan Misi yaitu mewujudkan cita-cita

bernegara (Visi).

Ilmu Hukum Administrasi Keuangan Negara juga merupakan ilmu yang membahas tentang landasan moral dari suatu tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memungut uang dari rakyat (sebagai penerimaan negara, seperti pajak, retribusi, pendapatan negara bukan pajak) dan membelanjakan kembali uang rakyat tersebut ke masyarakat (melalui APBN) serta bagaimana mempertanggungjawabkannya.

Dengan demikian maka ilmu hukum yang relevan dalam keuangan negara adalah hukum penyelenggaraan pemerintahan yang secara umum dikenal sebagai hukum administrasi negara. Secara definisi, hukum administrasi negara adalah hukum penyelenggaraan pemerintahan bernuansa eksekutif yaitu bagaimana pejabat publik mengambil keputusan publik yang berdampak pada pembebanan rakyat dan anggaran pemerintah pusat dan daerah

Hukum administrasi negara dan hukum administrasi keuangan negara bagaikan dua sisi mata uang logam. Di satu sisi, setiap keputusan pejabat publik akan mengakibatkan keluarnya sumber daya pemerintah dan di sisi lain membebani rakyat dalam bentuk pungutan negara seperti Pajak, Retribusi, Pendapatan Negara Bukan Pajak, Surat Utang Negara dan lain-lain. Semua itu harus dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara pemerintahan negara.

Akibat pembebanan yang timbul dari pelaksanaan *“legal mandate”* penyelenggaraan pemerintahan, maka akan berdampak pada perekonomian. Sebagai contoh, “berkurangnya daya beli masyarakat karena pajak” yang berarti berpotensi memperluas kemiskinan. Contoh lainnya, “terjadinya inflasi” karena bertambahnya uang beredar dalam masyarakat yang dikeluarkan pemerintah sehingga harga barang-barang akan cenderung naik” dan atau menjadi stimulus ekonomi seperti “mengurangi pengangguran, pemerataan pendapatan/*redistribution of income*”.

Oleh sebab itu membahas ilmu keuangan negara dari sisi ilmu hukum saja tidak cukup, harus dilengkapi dengan ilmu ekonomi. Hal ini untuk mengarahkan kebijakan publik yang tepat bahwa setiap keputusan pejabat publik harus ditujukan bagi terwujudnya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu *“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut*

*melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”* (alinea IV Pembukaan UUD 1945).

### **Ilmu Ekonomi dan Kontribusinya Pada Ilmu Keuangan Negara**

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yaitu bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya untuk mempertahankan hidupnya. Secara umum yang dikatakan masalah ekonomi adalah masalah tentang keterbatasan/kelangkaan sumberdaya (*scarcity*) dihadapkan dengan keinginan manusia yang tak terbatas (*unlimited want*).

Mengingat obyek kajian ilmu ekonomi adalah perilaku manusia (secara individual maupun kolektif) dalam upaya memenuhi kebutuhannya, maka secara spesifik dirumuskan dengan adanya “kelangkaan sumber daya (*scarce*)” maka timbul masalah “pilihan” dan setiap pilihan yang dilakukan oleh manusia akan menghasilkan “pengorbanan dalam bentuk kehilangan peluang/*opportunity cost*”. Dengan demikian secara sederhana dapat diformulasikan :

#### ***Scarcity/Kelangkaan -> Pilihan-Pilihan -> Pengorbanan (Opportunity Cost)***

Dengan demikian ilmu ekonomi didalamnya membicarakan tentang “pilihan-pilihan” dan setiap pilihan yang ditetapkan akan menghasilkan suatu “pengorbanan dalam bentuk kehilangan peluang/*opportunity cost*”

Dalam ilmu keuangan negara, pilihan-pilihan itu berupa pilihan politik atau keputusan politik yang dilakukan elite politik (melalui Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) dan pemerintah (Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota) baik yang berdimensi jangka panjang dan atau jangka menengah dan atau jangka pendek yang akan mempunyai dampak ekonomis (dalam bentuk pengorbanan kehilangan peluang yang lain) yang sangat luas dalam masyarakat atau dampak kemakmuran bagi masyarakat.

Demikian juga pilihan-pilihan dalam *“Keputusan Pejabat Publik”* akan berdampak pada pembebanan ekonomis kepada masyarakat (pajak, retribusi, pendapatan negara bukan pajak) dan pembebanan anggaran negara (pengeluaran negara).

Ilmu hukum administrasi keuangan negara memberi justifikasi atas setiap keputusan publik yang berdampak terhadap pengorbanan

ekonomis yang mungkin timbul akibat suatu “pilihan keputusan publik” yang berdampak secara ekonomis membebani masyarakat. Oleh sebab itu memahami perilaku ekonomi manusia (masyarakat) adalah penting guna “*membimbing dan mengarahkan*” potensi ekonomi masyarakat bagi kesejahteraan umum. Hal itu akan mungkin terjadi apabila penyelenggara negara dan pemerintahan memahami berbagai variabel ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan dan atau penurunan kesejahteraan umum.

Ilmu ekonomi memberi alat/teknologi untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dengan keputusan politik penyelenggara negara dan pemerintahan terhadap kesejahteraan umum. Dengan melakukan pilihan keputusan publik diharapkan pemerintah dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan kemakmuran bagi masyarakat.

### Ilmu Keuangan Negara

ilmu keuangan negara adalah pengetahuan hasil integrasi ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara dengan ilmu ekonomi yang melahirkan suatu ilmu (*Paradigma*) tentang penyelenggaraan pemerintahan (*applied science*) dari perspektif keuangan negara yaitu bagaimana penyelenggara negara dan pemerintahan membuat keputusan publik yang berdampak pada pembebanan keuangan masyarakat dan menggunakan keuangan publik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perencanaan, Pembahasan, Pelaksanaan, Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah *resultante* dari berbagai kepentingan dan cita-cita bangsa dalam upaya mewujudkan kemakmuran

Mengapa ilmu keuangan negara penting? Ilmu keuangan negara penting dan perlu dipelajari karena ilmu keuangan negara membahas bagaimana penyelenggara pemerintah memperoleh *legal mandate* dan bagaimana *legal mandate* yang dimiliki penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaannya/implementasinya dirasakan adil, akuntabel, dan bertujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan umum masyarakat.

Dengan demikian ada perbedaan *paradigmatic* tentang ilmu keuangan negara dibandingkan dengan ilmu ekonomi publik. Ekonomi publik membahas tentang seluruh aspek kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dari berbagai kebijakan sektor publik untuk memperoleh peluang guna meningkatkan keuntungan sektor swasta.

Ilmu keuangan negara adalah ilmu yang membahas bagaimana Lembaga Publik Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Pemerintahan Daerah memperoleh *legal mandate* melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah/publik untuk keuntungan masyarakat luas/kesejahteraan umum (*social benefit/profit*).

Dengan demikian ilmu keuangan negara membahas “*proses politik berpemerintahan*” dalam upaya menjabarkan pesan tujuan bernegara (mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai amanat Pembukaan UUD 1945). Proses politik adalah proses untuk memperoleh kesepakatan politik (melalui lembaga negara/DPR) dalam mengarahkan alokasi sumber daya ekonomi bangsa ke arah mana (keberpihakan politik kepada apakah sektor pertanian atau *manufacture* atau berorientasi ke Pemerintah Pusat atau Daerah dll) dan dengan cara bagaimana mencapainya (teknokrasi dari orientasi keberpihakan politis pemerintah).

Untuk mewujudkan tujuan “*social benefit*” memerlukan teknologi keuangan negara untuk memastikan tercapainya *visi negara* (*Pembukaan UUD 1945*), *tujuan pemerintah* (visi presiden terpilih dan implementasinya pada masa pemerintahan presiden), yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan (sebagai satuan kegiatan operasional pemerintahan).

Ilmu keuangan negara bermaksud memberi pengetahuan dan keterampilan kepada pejabat publik tentang menformulasikan (*formulating/merencanakan*), menyusun kebijakan dengan membuat ketentuan pelaksanaannya (*forming*), melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan (*implementing*) dan kemudian evaluasi (*evaluating*) sebagai pertanggungjawaban agar lebih mendekati kepastian dalam upaya mencapai tujuan menyejahterakan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Formulasi kebijakan keuangan negara sangat strategis dan menjadi konstanta untuk mengembangkan pemerintahan demokratis, berazaskan desentralisasi dengan menyisakan azas dekonsentrasi dan azas perbantuan (*medebewind*) sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan, itu belum cukup. Kebijakan Keuangan Negara memerlukan dukungan Kebijakan Moneter, Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Kebijakan Sektor Riil. Dengan demikian, memahami ilmu keuangan negara adalah keniscayaan bagi jajaran Kementerian Keuangan.

# RESTRUKTURISASI, Sebagai Upaya Menyelamatkan BUMN

Oleh: Acwin Hendra Saputra

## Restrukturisasi, Sebagai Upaya Menyelamatkan BUMN

Restrukturisasi untuk penyelamatan Merpati dilakukan oleh Pemerintah. Pada Maret 2013, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan membentuk Tim Restrukturisasi untuk menyelamatkan Merpati melalui program restrukturisasi utang. Restrukturisasi dilakukan dengan meminta penjadwalan utang kepada kreditur swasta dan kemungkinan mengkonversi utang (*debt to equity swap*) menjadi saham pemerintah.

Strategi ini dilakukan sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap Garuda. Hingga kini, usulan restrukturisasi utang itu masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebenarnya apa restrukturisasi itu dan seberapa parah kondisi BUMN kita hingga pemerintah harus melakukan restrukturisasi? Akan dibahas dalam artikel ini.

### Strategi Restrukturisasi

Dalam era persaingan yang semakin ketat seperti sekarang ini, sebuah perusahaan harus

selalu mengevaluasi kinerjanya serta melakukan perbaikan berkelanjutan agar dapat eksis dalam industri tersebut. Salah satu dari berbagai jenis strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan adalah dengan cara restrukturisasi.

Jika diterjemahkan secara harfiah, maka restrukturisasi adalah strategi penataan kembali. Penataan kembali perusahaan meliputi badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen dan keuangan. Apabila kita mengacu pada pemenggalan kata tersebut sebenarnya restrukturisasi dapat berupa strategi pengembangan maupun perampingan sehingga strategi ini dapat digunakan perusahaan ketika akan memperluas kegiatan usaha maupun mengurangi kegiatan yang dianggap tidak efisien. Jadi, Restrukturisasi sebenarnya tak harus menunggu perusahaan dalam kondisi menurun, namun dapat dilakukan setiap saat dibutuhkan. Dalam keadaan normal pun, perusahaan perlu melakukan pembenahan dan perbaikan supaya dapat terus unggul dalam persaingan, atau paling tidak dapat bertahan.

Williamson dalam Adler (2011) mengemukakan

empat filsafat mengapa perusahaan melakukan restrukturisasi, yaitu restrukturisasi posisi, restrukturisasi *platform*, restrukturisasi kompetensi, dan restrukturisasi sebagai sebuah pilihan. Berdasarkan penelitian Yeung dan Brockbank dalam Adler (2011) terhadap 160 eksekutif perusahaan besar di California menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mendorong dilakukannya restrukturisasi. Faktor utama tersebut yaitu pengurangan biaya, peningkatan mutu produk dan pelayanan, dan perubahan budaya organisasi. Jadi, memang sebaiknya restrukturisasi dilakukan setiap saat untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan pelayanan dan penciptaan inovasi. Hal ini seiring dengan penerapan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Namun, dalam konteks sehari-hari, restrukturisasi sering dikonotasikan dengan strategi yang dilakukan perusahaan saat kondisi perusahaan sedang menurun. Menurut teori, restrukturisasi dikategorikan sebagai strategi *defensive*. Dalam *Boston Consulting Group (BCG) Matrix*, restrukturisasi berada pada posisi *Dogs*, yaitu saat daya tarik pasar/industri dan *business strength* menurun. Fred R. David menyebutnya sebagai *Retrenchment/Turnaround Strategy*. Strategi ini dilakukan untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan yang sedang mengalami keterbatasan sumber daya sehingga sulit berkembang atau menghadapi tekanan dan ancaman yang serius.

Restrukturisasi adalah tindakan manajemen dalam mereorganisir hukum, kepemilikan, operasi, dan struktur perusahaan. Restrukturisasi dilakukan dalam rangka profitisasi, minimal mengembalikan posisi perusahaan seperti semula. Restrukturisasi bertujuan memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Bagi perusahaan yang telah *go public*, maksimalisasi nilai perusahaan dicirikan oleh tingginya harga saham perusahaan yang merupakan cermin ekspektasi investor akan masa depan perusahaan. Sedangkan bagi yang belum *go public*, maksimalisasi nilai perusahaan dicerminkan pada harga jual perusahaan tersebut. Singkat kata, restrukturisasi yang sering disebut sebagai *downsizing* atau *delayering* dilakukan untuk memperbaiki, memaksimalkan kinerja, dan meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut Bramantyo (2004) restrukturisasi dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Restrukturisasi Portofolio atau Asset  
Restrukturisasi portofolio/asset merupakan

penataan kembali perusahaan dalam hal penjualan aset yang tidak diperlukan, pengurangan lini produk dan unit usaha atau *Strategic Business Unit (SBU)*, maupun anak perusahaan. Termasuk di sini adalah restrukturisasi kepemilikan seperti *spin-off*, *split-ups*, dan *equity carve-out*.

2. Restrukturisasi Modal atau Keuangan  
Restrukturisasi keuangan atau modal adalah penataan ulang struktur modal perusahaan yaitu dengan mengubah komposisi hutang dan modal. Jadi, restrukturisasi keuangan ini dapat dilakukan dengan menambah hutang dan suntikan modal. Restrukturisasi hutang dapat juga dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, menurunkan tingkat bunga mengurangi nilai pokok hutang, atau menambah fasilitas kredit.

3. Restrukturisasi Manajemen atau Organisasi  
Restrukturisasi manajemen merupakan penataan ulang komposisi manajemen, pengurangan tenaga kerja, perampingan struktur organisasi, pembagian kerja dan wewenang yang lebih baik.

Manajemen dapat melakukan salah satu jenis restrukturisasi atau kombinasi. Pada umumnya sebelum restrukturisasi, manajemen harus melakukan kajian secara komprehensif atas semua permasalahan yang dihadapi sebagai uji tuntas (*due diligence*). Hasil kajian ini berguna untuk melakukan langkah restrukturisasi yang perlu dilakukan berdasar skala prioritasnya. Tahap Restrukturisasi meliputi: 1) Pemetaan *Portfolio*, 2) Penilaian *Strategic Business Unit (SBU)*, 3) Pembinaan *portfolio* dan SBU, dan 4) Maksimalisasi nilai SBU. Tahap pertama dilakukan untuk mengetahui kemampuan masing-masing aset dan SBU dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Pada tahap ini dapat diketahui apakah ada aset yang tidak digunakan atau kurang dioptimalkan dalam operasi perusahaan. Selain aset, tiap SBU juga dievaluasi, apakah masih sejalan dengan strategi perusahaan. Pada tahap kedua, dilakukan penilaian terhadap SBU dengan menggunakan *discounted cash flow method*. Hasil penilaiannya digunakan untuk menentukan apakah SBU tersebut masih memberikan *Economic Value Added (EVA)* bagi perusahaan. Pada tahap ketiga, kualitas aset dan SBU dievaluasi agar dapat beroperasi secara optimal. Dapat diketahui kemungkinan masalah aset yang masih ada sehingga manajemen dapat

mengembangkan berbagai alternatif tindakan optimalisasi terhadap aset dan SBU tersebut. Pada tahap maksimalisasi nilai SBU, akan dievaluasi kesehatan proyeksi keuangan dan memastikan pemanfaatan aset potensial baik *tangible* maupun *intangible assets*.

Walaupun dikategorikan strategi defensif, jika dipandang perlu, restrukturisasi dapat juga dilakukan tanpa harus menunggu perusahaan dalam kondisi menurun. Dalam keadaan normal, pun perusahaan perlu melakukan pembenahan dan perbaikan supaya tetap dapat bertahan serta mampu memenangkan persaingan.

**Restrukturisasi BUMN**

Restrukturisasi BUMN diatur dalam peraturan Kemeneg BUMN. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Restrukturisasi bertujuan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat


berupa dividen dan pajak kepada negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, dan memudahkan pelaksanaan privatisasi. Tentunya pelaksanaannya tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat. Restrukturisasi perusahaan meliputi 1) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah, 2) penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik, 3) restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Terkait dengan restrukturisasi BUMN ini, pemerintah membentuk PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) pada 27 Februari 2004 melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 untuk melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak berperkar hukum untuk jangka waktu lima tahun yang dapat diperpanjang tiap tahunnya. Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008, Pemerintah memperluas maksud dan tujuan PPA dengan menambah ruang lingkup tugas PPA sebagai berikut:

- » Pengelolaan aset eks BPPN;
- » Restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara;
- » Kegiatan investasi;
- » Kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara.

Dengan perluasan tugas ini, maka masa tugas PT PPA pun diubah dari lima tahun menjadi tidak terbatas (*going concern*) sesuai dengan keputusan Pemegang Saham Nomor: KEP-164/MBU/2008 tanggal 5 September 2008.

Restrukturisasi dan Revitalisasi (R/R) BUMN merupakan salah satu tugas PT PPA yang bertujuan meningkatkan kinerja dan nilai BUMN dalam jangka panjang dengan memperhatikan aspek komersial dan kesinambungan BUMN tersebut. Restrukturisasi difokuskan pada langkah strategis yang diambil untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan, sedangkan revitalisasi merupakan upaya yang lebih spesifik yaitu dengan memberikan pinjaman dan menambahkan setoran modal guna perbaikan kinerja dan nilai perusahaan. Pelaksanaan R/R BUMN ini mengacu



Bagan 1

kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. 05/MBU/2012 yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2009 Tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN oleh PT PPA.

Proses Restrukturisasi BUMN dapat digambarkan dalam Bagan 1.

1. BUMN mengajukan usulan R/R kepada Menteri Negara BUMN dengan dilengkapi Surat Persetujuan RUPS dan Surat Kesanggupan dari Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Berdasarkan usulan tersebut, Meneg BUMN menugaskan PT PPA untuk melakukan kajian uji tuntas (*due diligence*) atas kelayakan R/R BUMN. Tahapan uji tuntas restrukturisasi yang dilakukan oleh PT PPA adalah sebagai berikut:

- Pemetaan permasalahan dan potensi permasalahan BUMN
- Pengkajian potensi sumber daya BUMN
- Pengidentifikasi peluang pengembangan usaha dan perbaikan kegiatan usaha

- Perumusan opsi restrukturisasi

Menurut Peraturan Meneg BUMN tersebut, terdapat empat opsi restrukturisasi yaitu, 1) Restrukturisasi Keuangan, misal restrukturisasi hutang, 2) restrukturisasi Organisasi/manajemen, misal perampingan struktur organisasi, 3) restrukturisasi Operasional, misal penjualan aset yang tidak produktif, dan 4) restrukturisasi Sistem dan Prosedur, misal penyempurnaan sistem pencatatan.

3. Hasil kajian tersebut disampaikan kepada Meneg BUMN dengan tembusan kepada Menteri Keuangan selama 60 hari sejak surat penugasan dan selanjutnya akan dibahas oleh Meneg BUMN dalam Komite R/R untuk menetapkan BUMN yang akan direstrukturisasi dan direvitalisasi.

4. Setelah Penetapan R/R disetujui oleh Menteri Keuangan, maka Meneg BUMN akan menugaskan PT PPA untuk melaksanakan R/R BUMN tersebut.

PT PPA diberi kuasa untuk melakukan segala hak dan kewenangan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham BUMN dalam rangka R/R kecuali melakukan pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris serta mengambil keputusan dalam penggunaan laba BUMN. Berdasarkan Surat Kuasa dari Menteri BUMN, BUMN-BUMN dalam pengelolaan PT

PPA antara lain:

1. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
2. PT Energi Manajemen Indonesia (Persero)
3. PT Industri Gelas (Persero)
4. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
5. PT Survai Udara Panas (Persero)
6. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

#### **Kasus PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)**

Saat ini, dari 141 BUMN, ada sepuluh BUMN yang merugi dan yang paling merugi adalah PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Merpati merupakan salah satu dari tujuh BUMN yang masuk dalam daftar restrukturisasi yang dikaji oleh PT PPA. Pada April 2013 lalu, Kementerian BUMN telah membentuk Tim Restrukturisasi Merpati untuk mempercepat penyelesaian utang perusahaan. Restrukturisasi dilakukan dengan meminta penjadwalan utang kepada kreditur swasta dan kemungkinan mengkonversi utang (*debt to equity swap*) menjadi saham pemerintah.

Hingga kini, hutang Merpati kini mencapai Rp 6,5 triliun, Rp 5 triliun di antaranya adalah hutang kepada sejumlah perusahaan, yaitu PT Pertamina, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, serta PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Merpati berencana melunasi setengahnya pada 2014 dan sisanya pada 2016. (kompas.com, 30 Oktober 2013). Restrukturisasi keuangan sampai saat ini masih menunggu keputusan Menteri Keuangan, DPR, dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Diharapkan melalui restrukturisasi utang dan *debt to equity swap* ini, Merpati dapat kembali beroperasi dengan normal. Restrukturisasi merupakan upaya terakhir pemerintah untuk menyelamatkan Merpati. Namun jika gagal, maka tak ada jalan lain selain dilikuidasi. Kini, Meneg BUMN telah menyerahkan program dan tenggat waktu program restrukturisasi kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Selain Merpati, masih ada sembilan BUMN yang dikategorikan tidak sehat. Tentunya hal ini akan menjadi beban pemerintah yang harus segera diatasi. Penyehatan BUMN sebaiknya dilakukan saat baru dideteksi adanya indikasi penyakit pada BUMN tanpa harus menunggu giliran diserahkan ke PT PPA untuk direstrukturisasi. Oleh karena itu, perlu adanya *Early warning System* untuk mendeteksi adanya penurunan tingkat kesehatan sehingga dapat diambil langkah perbaikan lebih dini.

### Penutup

Kondisi BUMN yang terus menerus merugi tentu merupakan masalah besar bagi pemerintah. BUMN yang diharapkan dapat menjadi penggerak sektor ekonomi, malah menjadi beban. Pemerintah seperti makan buah simalakama, strategi apapun yang dilakukan sudah tidak dapat menghasilkan perbaikan. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, restrukturisasi aset, utang maupun manajemen sudah tidak dapat lagi mengatasinya. Untuk ke depan, mungkin yang perlu dilakukan adalah restrukturisasi budaya atau perubahan *mindset* bagi seluruh BUMN. Tujuan BUMN bukan hanya sekedar dapat memberikan deviden kepada pemerintah melainkan sebagai penggerak perekonomian. Direksi dan manajemen BUMN harus dapat meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas produk pelayanan, dan penciptaan inovasi sehingga nilai perusahaan menjadi lebih baik. Selain itu, BUMN juga harus jeli melihat dan memanfaatkan peluang baik di dalam maupun di luar negeri. BUMN diharapkan tidak hanya sekedar jago kandang, tapi dapat membawa nama Indonesia dalam kancah perekonomian global.

Pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan BUMN pun harus menyadari pentingnya BUMN sebagai salah satu pilar pertumbuhan perekonomian Indonesia yang harus diawasi dan dibina bukan dijadikan sapi perah bagi kepentingan kelompok tertentu.

\*Penulis adalah Widyaiswara pada  
Pusdiklat Bea dan Cukai

# Aman Autentifikasi Biometrik

Oleh: M. Ichsan

**“Biometrik merupakan suatu metode yang secara otomatis selalu dimiliki dan menjadi ciri khas setiap manusia dengan menganalisa secara statistik dari karakteristik biologis manusia.”**

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan siapa saja orang untuk memperoleh informasi. Mudahnya akses untuk mendapatkan informasi ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun seperti tampak pada gambar 1.


Peningkatan pengguna internet dari tahun ke tahun juga berpengaruh terhadap peningkatan potensi ancaman terhadap keamanan data. Hasil survei yang dilakukan oleh *Information Security Breaches Survey* (ISBS) pada tahun 2010 menunjukkan peningkatan ancaman terhadap keamanan data/informasi organisasi, seperti tampak pada gambar 2. Peningkatan ancaman tersebut terjadi pada periode tahun 1998-2004 dari 18% menjadi 68% dan pada tahun 2010 menjadi 74% untuk organisasi kecil dan 90% untuk organisasi besar.

***“Meningkatnya pengguna internet dari tahun ke tahun berpotensi meningkatkan ancaman terhadap keamanan data atau informasi”***

Melihat kenyataan ini, setiap organisasi perlu meningkatkan keamanan data/informasi sesuai dengan tingkat kepentingannya. Model autentifikasi yang biasa dikenal adalah user ID dan *password* sebagai identitas digital. Model ini memiliki permasalahan sendiri jika mengelola atau memiliki banyak piranti atau akses. Bisa dibayangkan jika seseorang memiliki banyak piranti atau *account* dengan *password* yang berbeda-beda untuk tiap peranti dan keharusan mengganti secara berkala. Ditambah jika mempunyai beberapa kartu ATM yang tentunya juga memerlukan pengamanan berupa PIN (*Personal Identification Number*). Tentunya akan menimbulkan permasalahan untuk menghafal *password* yang banyak dan berbeda-beda.


Bentuk autentifikasi selanjutnya adalah *smart card* yang lebih handal dari pada sekedar *password*. Walaupun orang lain mengetahui *password* seseorang tetapi tanpa *smart card* tentunya *password* tersebut tidak ada gunanya. Namun demikian sistem ini juga memiliki kelemahan diantaranya risiko hilang, rusak, dan penyalah-

# Indonesia Internet Users



Sumber: <http://www.apjii.or.id>

Gambar 1. Grafik Pengguna Internet Indonesia Selama Tahun 1998-2012



Sumber: *Information Security Breaches Survey*

Gambar 2. Grafik Persentase Ancaman Keamanan Sistem Informasi Tahun 1998 – 2010

gunaan orang lain karena kurang hati-hatinya pemegang *smart card*.

Sistem autentifikasi lain yang digadagadag lebih baik dari pada teknologi-teknologi sebelumnya adalah menggunakan biometrik. Biometrik merupakan suatu metode yang secara otomatis selalu dipunyai dan menjadi ciri khas setiap manusia dengan menganalisa secara statistik dari karakteristik biologis manusia.

**“Model autentifikasi yang biasa digunakan adalah password, smart card, dan biometrik”**

### Model autentifikasi biometrik

Keamanan dengan sistem biometrik bekerja atas dasar ciri-ciri fisik manusia. Beberapa model yang sudah dikembangkan yaitu:

#### 1. Sidik jari

Setiap manusia mempunyai kode khusus berupa garis-garis yang khas pada jari-jari manusia atau yang lebih dikenal dengan sidik jari. Sidik jari paling banyak digunakan dengan melakukan pencitraan digital pada jari manusia. Yaitu dengan meletakkan, menggeser, atau mengarahkan jari pada layar/screen, atau menggunakan mouse yang dapat membaca sidik jari. Hasil dari pencitraan tersebut berupa data digital 0 dan 1 yang khas.

#### 2. Telapak Tangan

Telapak tangan manusia memiliki pola pembuluh darah yang unik. Sistem ini bekerja atas dasar prinsip keunikan pembuluh darah telapak tangan pada setiap manusia, bahkan pada kembar siam sekalipun. Sistem memiliki sensor yang mampu mengenali pola telapak tangan seseorang selama *hemoglobin deoxidized* (sel darah merah) dengan aktif mengalirinya pembuluh darah.

#### 3. Raut wajah

Raut wajah setiap orang berbeda-beda. Dalam pencirian raut wajah menggunakan scan dengan panas sinyal infra merah (*infra red heat scan*) untuk mengidentifikasi karakteristik bentuk wajah. Identifikasi bentuk wajah terdiri dari enam bagian titik dianggap paling dapat dipercaya. Bagian titik ini terdiri atas: mata, mulut, dan alis mata. Akan tetapi jarak antar bagian mata tidaklah cukup diperoleh secara langsung dari bagian titik muka. Untuk itu diperlukan suatu bentuk metode pada bagian daerah mata. Bagian yang lain adalah mulut, ini secara global tidaklah cukup untuk menguraikan bentuk mulut. Oleh karena itu untuk mendapatkan bagian ini, diperlukan bagian wajah yang dinormalisir berdasarkan tepian dari

pemetaan.

#### 4. Retina mata

Salah satu bagian tubuh manusia yang bersifat unik dan bisa dijadikan sebagai media pengamanan adalah retina mata manusia. Retina ini sendiri akan terlihat oleh mata telanjang dari luar mata dan memiliki pola tertentu. Dari pola yang dimiliki oleh retina ini ternyata setiap orang berbeda-beda. Kelebihan pola ini memiliki kekonsistenan dan kestabilan yang tinggi bertahun-tahun tanpa mengalami perubahan. Dari kondisi ini maka para ahli mata mengusulkan bahwa retina ini dapat dijadikan sebagai identitas pribadi seseorang. Selanjutnya, retina *recognition* menggunakan retina mata yang dikodekan secara digital dan kemudian dijadikan kunci atau identitas pribadi.

#### 5. Suara

Suara manusia memiliki kekhasan dan keunikan sendiri. Perbedakan atau keunikan antara satu manusia dengan manusia lain dapat diketahui dari perbedaan frekuensi, intonasi suara karena jenis suara tidak ada yang sama persis. Aspek yang dapat menjadi perbandingan adalah dasar suara/bunyi, bunyi sengau (yang keluar dari hidung), gerakan jakun, irama, tingkat suara/bunyi, frekuensi, dan durasi.

Speaker *recognition* menggunakan suara seseorang yang dikodekan secara digital dan kemudian dijadikan kunci atau identitas pribadi. Speaker *recognition* mampu mengenali siapa yang bicara. Berbeda dengan *voice recognition* yang digunakan untuk mengenali apa yang dibicarakan atau dikatakan.

***“Model autentifikasi biometrik yang sudah dikembangkan diantaranya sidik jari, telapak tangan, raut wajah, retina mata, dan suara. Ada perbedaan antara speaker recognition dan voice recognition. Speaker recognition digunakan untuk mengenali siapa yang bicara, sedangkan voice recognition digunakan untuk mengenali apa yang dibicarakan”***

#### **Kelemahan pengamanan biometrik**

Peluncuran produk *smartphone* teranyar berhasil memancing ketertarikan publik yang sangat besar, terutama akan keefektifan biometrik dalam mencegah serangan pencurian kerahasiaan. *Smartphone* terbaru ini memiliki pengenalan sidik jari biometrik terbaru yang dikenal dengan *Touch ID* yang dipasang di dalam tombol Home. *Touch ID* ini diklaim mampu mendeteksi dan melaku-

kan verifikasi sidik jari pengguna melalui sentuhan kapasitif.

Untuk memecahkan kode biometrik para perentas atau *hacker* menanamkan Trojan ke dalam piranti atau *smartphone*. Jika ini berhasil, perentas akan menemukan fakta bahwa memecahkan sebuah kode sidik jari tidak ada bedanya dengan memecahkan suatu *password*, karena sidik jari yang telah dipindai akan disimpan dalam seri 0 dan 1 di dalam piranti.

Hal ini dibuktikan oleh sekelompok orang dari Jerman berhasil menjebol keamanan Touch ID hanya dalam hitungan hari setelah peluncuran *smartphone* teranyar. Mereka mengambil sidik jari dari seorang pengguna. Cara yang dilakukan adalah dengan memoto sidik jari dari permukaan gelas, lalu membuat sidik jari palsu yang diletakkan pada film yang tipis, kemudian ditekan pada *smartphone* dengan jari asli untuk membukanya.

***“Pemindai biometrik yang menyimpan data digital dalam seri 0 dan 1 merupakan fakta bahwa memecahkan sebuah kode sidik jari tidak ada bedanya dengan memecahkan suatu password bagi perentas”***

Dengan begitu Touch ID justru mempermudah para penjahat kriminal untuk mendapatkan sidik jari kita (dan dijual kembali di *black market* untuk alasan kejahatan apapun). Lebih lanjut lagi, sidik jari kita tidak bisa digantikan: sekali mereka tercemar, tidak ada jalan lain lagi untuk mendapatkan sidik jari baru.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaman data atau informasi rahasia tidak cukup mengandalkan satu faktor autentifikasi. Pengguna dapat menggunakan *Multi-factor authentication* (MFA) dalam menjaga keamanan atau kerahasiaan data. Dalam pendekatan keamanan ini, pengguna dapat memakai dua atau lebih faktor autentikasi yang memadukan pengetahuan, kepemilikan, dan turunan dalam membentuk sebuah identitas.

Faktor pengetahuan merujuk pada “sesuatu yang hanya diketahui oleh pengguna”, seperti *password* atau pola. Sementara faktor kepemilikan merujuk pada “sesuatu yang dimiliki pengguna” seperti *mobile phone* atau kartu ATM. Dan terakhir, faktor turunan adalah “sesuatu yang terdapat pada biologis pengguna”, merujuk pada karakteristik biometrik seperti sidik jari, telapak tangan, raut wajah, retina mata dan suara.

26

Agustus

BPPK melalui Pusdiklat Bea dan Cukai bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta ASEAN Secretariat menyelenggarakan ASEAN Regional Workshop on Customs Valuation and Post Clearance Audit. Selama lima hari (26-30 Agustus 2013), kedelapan belas peserta yang merupakan perwakilan dari 10 negara ASEAN mendapatkan sharing pengetahuan dan pengalaman terkait customs valuations dan post clearance audit dengan fasilitator Indonesia Valuation Experts dan Indonesia Post Clearance Audit Experts.



26

Agustus

Kepala Kanwil DJKN Pekanbaru membuka Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diselenggarakan oleh BDK Pekanbaru. Diklat ini tidak hanya dikhususkan bagi pegawai DJKN melainkan juga pegawai di beberapa unit instansi dibawah Kementerian Keuangan, sehingga diharapkan seluruh jajaran satuan kerja Kementerian Keuangan wilayah Pekanbaru dan sekitarnya dapat mengelola BMN secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28

Agustus

Mengambil tema “Tinjauan Aspek Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana: Konsekuensi Hukum dalam Pelaksanaan Administrasi Perpajakan”, BPPK melalui Pusdiklat Pajak menyelenggarakan seminar nasional perpajakan. Dibuka oleh Inspektur Jenderal, Sony Loho, seminar ini diikuti 240 pegawai dari seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan, termasuk dari Komisi Pengawas Perpajakan dan Pengadilan Pajak.



4

September

Widyaiswara dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensinya dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian yang disampaikan oleh Sekretaris BPPK, Agus Hermanto ketika membuka Seminar Widyaiswara 2013 yang diselenggarakan di gedung B lantai 5 BPPK. Mengambil tema “Angka Kredit, Kaitannya dengan Kenaikan Pangkat dan Jabatan Widyaiswara”, seminar ini diikuti oleh 77 pejabat struktural dan fungsional widyaiswara di lingkungan BPPK.



5  
September

BPPK melalui Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) menyelenggarakan seminar nasional yang bertajuk "Quo Vadis Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara". Seminar ini mengambil tempat di Hotel Salak Bogor dan diikuti oleh 240 peserta dari kementerian / lembaga. Dibuka oleh Kepala Pusdiklat KNPK, Lalu Hendry Yujana, dan Keynote speech oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Hadiyanto yang diwakili oleh Direktur BMN, Dodi Iskandar.



## 9 September

BPPK melalui Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) menyelenggarakan Semarak Pekan Kuliah Umum Akuntansi bagi 260 mahasiswa Program Diploma III Akuntansi. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 3 September 2013 sampai 17 September 2013. Para peserta kuliah umum mendapatkan berbagai materi, seperti Kerangka Kerja Program Transformasi Kelembagaan (Biro Ortala Setjen Kemenkeu), Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan LKPP (Biro Perencanaan Keuangan Setjen Kemenkeu), dan lain-lain.

## 13 September

Masih menjadi bagian dalam kegiatan Semarak Pekan Kuliah Umum Akuntansi, salah satunya diisi dengan pemaparan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan. Sekitar 130 mahasiswa program diploma Akuntansi memenuhi gedung I kompleks STAN. Bertindak sebagai pembicara Kasubdit Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPB, Edward Nainggolan. Ia memaparkan materi terkait kewajiban pelaporan keuangan pemerintah, standar akuntansi pemerintahan dan perkembangannya, rencana implementasi akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah pusat, serta pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan dan statistik keuangan pemerintah.



17  
September

Diklat *Regional Treasury Reposition : Treasury Policy Analysis* Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat. Acara pembukaan diklat dipimpin oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat Bapak Djoko Wihantoro. Tujuan diselenggarakan diklat ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait peran fungsi Kanwil DJPBN sesuai PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



23  
September

Pusdiklat PSDM menyelenggarakan Diklat *Kompetensi Khas (DKK) Kreativitas dan Inovasi*. Diklat ini dilaksanakan sebagai salah satu jawaban atas tuntutan peningkatan softskill sesuai tuntutan Kementerian Keuangan. Para peserta diberikan banyak games yang akan menstimulus daya kreativitas yang sebenarnya ada di dalam diri setiap orang. Diklat ini diikuti oleh 54 peserta yang merupakan pejabat eselon IV dari seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan dan berlangsung selama 4 hari



# 25 September

BPPK melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan menyelenggarakan Workshop yang bertajuk Follow Up Workshop Of Implementing Logic Model In Budgeting System. Workshop yang diikuti oleh 33 orang peserta yang berasal dari DJA dan BPPK ini berlangsung selama tiga hari, semenjak Senin, 30 September 2013 sampai hari Rabu, 2 Oktober 2013. Bertempat di Hotel Santika TMII, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari workshop sebelumnya, yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 23 Agustus 2013 di Yogyakarta.



Oktober

1  
Oktober

Laporan keuangan yang akuntabel dan berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah harapan seluruh Kementerian Lembaga/Negara dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penataan Barang Milik Negara menjadi salah satu elemen yang menjadi penilaian. Berkenaan dengan hal tersebut, Pusdiklat KNPk mengadakan Seminar Nasional dengan tema Penataan Barang Milik Negara (BMN) Hasil Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Menuju Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel. Seminar yang berlangsung di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta ini disiarkan secara langsung pula melalui website BPPK di [bppk.kemenkeu.go.id](http://bppk.kemenkeu.go.id).



# 23 Oktober

*Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) melepas 2.794 wisudawan yang terdiri dari 2.519 lulusan Program Diploma III dan 275 lulusan Program Diploma IV melalui Upacara wisuda STAN tahun 2013. Menteri Keuangan, Chatib Basri, hadir untuk melepas para wisudawan di Sentul International Convention Center. "Sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab Kementerian keuangan, jika kelak menjadi pegawai, maka saudara-saudara menjadi bagian dari pemerintahan yang mengembang amanah mengelola keuangan negara", demikian harapan Menteri Keuangan dalam kata sambutan beliau.*



Oktober

30  
Oktober

Sebagai puncak dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Oeang ke 67, Kementerian Keuangan menyelenggarakan "Transformation day". Bertempat di Aula Dhanapala, Jakarta, acara ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, Chatib Basri, para Wakil Menteri, dan segenap jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengambil tema "Menuju Perekonomian Nasional yang Mandiri Kuat dan Stabil Bersama Kementerian Keuangan", kegiatan ini diisi dengan talkshow dan galery walk terkait transformasi kelembagaan dan disiarkan secara langsung dengan menggunakan teknologi Live Streaming melalui website BPPK.



November

8  
November

Pusdiklat Bea dan Cukai menghadirkan salah satu motivator wanita Asia no.1, Merry Riana dalam Seminar berjudul Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Pegawai untuk Kemajuan Organisasi. "Setiap tahun kita memang mendatangkan motivator yang mampu menyentuh hati kita di tengah rutinitas yang sangat banyak setiap hari", tutur Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai, Agus Hermawan, saat membuka Seminar. Hadir sebagai peserta seminar antara lain pejabat struktural, widyaiswara, serta staff dari BPPK dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



# 12 November

BPPK melalui BDK Makassar bekerja sama dengan Pusdiklat KNPK menyelenggarakan seminar nasional bertajuk "Penataan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Menuju Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel". Seminar ini juga disiarkan secara langsung dari Makassar dengan menggunakan teknologi live streaming BPPK di alamat <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>. Ada tiga orang pemateri, yaitu Drs. Yusrizal Ilyas, M.P.A. Direktur Evaluasi dan Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, DJPK; Yudia Ramli, M.Si (Kasubdit Dekonsentrasi Tugas Pembantuan, Ditjen PUM, Kemendagri), dan Bula, S.Sos., M.M. Kabid Pengelolaan Kekayaan Negara, Kanwil XV DJKN Makassar).



13

November

Penggabungan pengawasan jasa keuangan oleh OJK sebagai amanat dari UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Stabilitas keuangan ini perlu dijaga karena dewasa ini perkembangan jasa keuangan sangat pesat. Demikian yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Perbendaharaan Sulawesi Utara, Iwan Ritonga, mengawali sambutannya yang sekaligus membuka seminar BPPK melalui BDK Manado "Seminar Smart Investing, Plan Your Own Future".



# 20 November

Seminar Pusdiklat PSDM mengadakan Seminar *Inspiring Women Leadership* di Aula BPPK Purnawarman. Seminar ini menghadirkan tiga pembicara yang telah menginspirasi banyak orang, yaitu Khofifah Indar Parawansa, mantan Menteri Negara Peranan Wanita, lalu Neno Warisman, seorang budayawan, dan Joko Nugroho, pendiri Saung Angklung Ujo. Seminar ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam organisasi serta menumbuhkan budaya organisasi yang mendorong peran perempuan dalam kepemimpinan birokrasi di pemerintah.



21

November

*Kegiatan Harmonisasi diadakan setiap tahunnya untuk menjawab kebutuhan seluruh unit pengguna dalam hal pengembangan SDM Kemenkeu agar lebih selaras, terpadu dan efektif. Kegiatan Harmonisasi Diklat 2013 diadakan dalam dua tahap, yaitu diawali dengan menggali kebutuhan diklat masing-masing unit (IKD) di dalam BPPK, diselenggarakan pada tanggal 20-22 November 2013, lalu dilanjutkan dengan mengkoordinasikan kebutuhan diklat yang telah digali tersebut dengan para pemangku kepentingan (stakeholder), pada tanggal 27-29 November 2013.*





5

Desember

Menteri Keuangan berharap agar BPPK tidak tertinggal dalam proses perubahan karakter yang turut terjadi dalam proses kelembagaan Kementerian Keuangan. Demikian disampaikan Chatib Basri dalam Pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) BPPK kemarin, di Aula BPPK Purnawarman. Rapat Koordinasi kali ini mengambil tema "Penguatan Peran Strategis BPPK dalam Mendukung Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan" yang akan berlangsung pada tanggal 18-20 Desember 2013. "BPPK berusaha bergegas, untuk mengimbangi transformasi kelembagaan yang terjadi di dalam unit eselon I lain", kata Menkeu.





Desember

11  
Desember

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, BPPK melalui Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan seminar yang bertajuk "Anti Money Laundering dan Asset Tracing Dalam Rangka Meningkatkan Clean Governance". Bertempat di gedung B lantai 5 BPPK, seminar ini menghadirkan Ketua Kelompok Legislasi Direktorat Hukum PPATK, Fithriadi Muslim, widyaiswara dari Pusdiklatwas BPKP, Nurharyanto, serta dari Inspektorat Bidang Investigasi Itjen Kemenkeu sebagai narasumber.



19  
Desember

BPPK melalui Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan seminar tentang komunikasi yang menghadirkan pembawa acara ternama, Choky Sitohang. Bertajuk "The Power of Communication", seminar ini dihadiri oleh sekitar 150 orang perwakilan dari seluruh unit eselon I di Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan ini, Choky Sitohang membagikan tips dan trik kesuksesannya dalam bidang komunikasi, diantaranya tentang bagaimana cara mengatasi ketidakpercayaan diri ketika berbicara di depan umum.





“Semakin memberi Arti”


# Media (Live) Streaming BPPK

Siaran Langsung Kegiatan-Kegiatan di  
Lingkungan Kementerian Keuangan melalui  
jaringan *Wide Area Network (WAN)*  
Kementerian Keuangan

- *Seminar*
- *Kuliah Umum*
- *Konferensi*
- *Penyelenggaraan Diklat*
- *Sosialisasi*
- *dll*



**Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan  
Kementerian Keuangan - Republik Indonesia**



**PEMBANGUNAN INI UNTUK SIAPA? OLEH SIAPA?**

**PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MEMANG BERBEDA,  
TAPI TIDAK UNTUK DIBEDA-BEDAKAN**

**BERIKAN AKSES, PARTISIPASI, KONTROL DAN MANFAAT PEMBANGUNAN  
UNTUK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI  
SECARA ADIL & SETARA**



# CALL CENTER

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN - REPUBLIK INDONESIA

# HALO

# BPPK



# 021-29054300



hubungi kami untuk informasi:

#diklat keuangan negara

#beasiswa

#STAN

#pengaduan dan saran

# EDUKASI

K E U A N G A N

EDISI 19/2013

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp: +62 21 7394666, 7244873

Fax: +62 21 7261975

<http://www.bppk.depkeu.go.id>